



P U T U S A N
No 635/ Pid.B / 2022 / PN.Srg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

- I. Nama lengkap : Ahmad Asep Saeful Bahri als Ipul Bin Sadiman;
Tempat lahir : Cilegon;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 17 Juli 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Luba Lubi RT. 002/001 Desa Sido Mekar Kec. Katibung Kab. Lampung Selatan Prov. Lampung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;
- II Nama lengkap : Herri Yanto Bin M. Syarif Alm;
Tempat lahir : Talang Padang;
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 06 Januari 1978;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Negri Sakti RT 01 RW 02 Desa Sukabanjar Kec. Gedong Tataan Kab. Pasawaran Atau Kp. Katumbiri Desa Katumbiri Kec. Cibaliung Kab. Pandeglang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- III Nama lengkap : Maulana als Hendra als Boy Bin P'ei;
Tempat lahir : Serang;
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 07 Desember 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Cigading Pasar RT 001 RW 002 Kel. Kubangsari Kec. Ciwandan Kota Cilegon;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- IV Nama lengkap : Joko Pratama Bin Zaenal Abidin;
Tempat lahir : Serang;
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 18 September 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Link.Madaksa Sebrang No. 100 RT 04 RW 005 Kel. Tamansari Kec. Pulomerak Kota Cilegon;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
- V Nama lengkap : Fauji Angwar als Jibon Bin Alm. Elang Sukma Sanjaya;
Tempat lahir : Cilegon;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 02 Oktober 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Link. Mekar Jaya RT. 01/07 Kel. Mekarsari Kec. Pulomerak Kota Cilegon;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mahasiswa;
- VI Nama lengkap : Defan Apriyan Bin Iwan Setiawan;
Tempat lahir : Lampung;
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 20 Juni 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Ciherang RT. 002/002 Desa Ciherang Kec. Gunung Alif Kab. Tanggamus Prov. Lampung Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Dalam perkara ini Terdakwa didampingi Penasihat Hukum **Sdr. SHANTI WILDANIYAH, S.H. dkk** Advokat pada Kantor LAW FIRM ISBANRI DAN REKAN, berkedudukan di Puri Delta Serang Blok C/12A Kecamatan Kasemen, Kota Serang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 28 September 2022 Nomor 635/Pid.B/2022/PN Srg ;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

Halaman 2 dari 44 halaman Putusan nomor 635/Pid.B/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Serang kepada Ketua Pengadilan Negeri Serang No B-2161/M.6.15/Eku.2/09/2022 tanggal 13 September 2022 ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang No 635/Pid.B/2022/PN.Srg tanggal 14 September 2022 tentang Penunjukkan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti yang akan menyidangkan perkara ini.
3. Penetapan Majelis Hakim No 635Pid.B/2022/PN.Srg tanggal 14 September 2022 tentang Hari persidangan ;
4. Berkas Perkara dan surat-surat yang diajukan dalam persidangan perkara ini.
Setelah mendengar :
 1. Pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dipersidangan ;
 2. Keterangan para saksi dan Keterangan Terdakwa di persidangan ;
 3. Pembacaan Surat Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum dipersidangan yang pada pokoknya menuntut :
 1. Menyatakan **terdakwa I AHMAD ASEP SAEFUL BAHRI Als IPUL Bin SADIMAN, terdakwa II HERI YANTO Als HERI Bin M. SYARIF (Alm), terdakwa III MAULANA Als HENDRA Als BOY Bin PE'I, terdakwa IV JOKO PRATAMA Bin ZAENAL ABIDIN, terdakwa V FAUJI ANGWAR Als JIBON Bin ELANG SUKMA SANJAYA (Alm), dan terdakwa VI DEFAN APRIYAN Bin IWAN SETIAWAN** bersalah melakukan tindak pidana **"secara terang-terangan dan secara bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan kematian "** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pertama : Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHPidana dalam dakwaan Penuntut Umum.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama **12 (dua belas) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaos berwarna biru dongker.
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam bergaris biru bertuliskan Yonex
 - 1 (satu) buah celana gunung berwarna coklat yang terpotong
Dikembalikan kepada Ahli Waris Korban melalui saksi Raden Diki.
 - 1 (satu) buah koin Rp.500,- (lima ratus rupiah)

Halaman 3 dari 44 halaman Putusan nomor 635/Pid.B/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) sachet sampo merk ZINC warna hitam
- 1 (satu) buah gulungan karpet berwarna merah batik
- Bongkahan semen
- 2 (dua) buah botol plastik berisikan air

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa telah mendengar pembelaan terdakwa melalui Penasihat Hukum yang mohon keringan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa telah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang tetap dengan tuntutanannya dan tanggapan terdakwa yang tetap pada permohonannya/pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Serang dalam perkara ini dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa ia para terdakwa, AHMAD ASEP SAEFUL BAHRI Als IPUL Bin SADIMAN selanjutnya disebut Terdakwa I, HERRI YANTO Als HERI Bin M. SYARIF (Alm) selanjutnya disebut Terdakwa II, MAULANA Als HENDRA Als BOY Bin PE'I selanjutnya disebut Terdakwa III, JOKO PRATAMA Bin ZAENAL ABIDIN selanjutnya disebut Terdakwa IV, FAUJI ANGWAR Als JIBON Bin ELANG SUKMA SANJAYA (Alm) selanjutnya disebut Terdakwa V, dan DEFAN APRIYAN Bin IWAN SETIAWAN selanjutnya disebut Terdakwa VI, pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekira pukul 18.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain bulan Februari atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Ruang Tahanan Mapolre Cilegon yang beralamat di Jl. Jend. Suudirman No. 01 Kel. Ramanuju Kec. Purwakarta Kota Cilegon atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Serang, secara terang-terangan dan secara bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan kematian yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari para terdakwa yang merupakan penghuni Sel tahanan pada Rumah Tahanan Polres Cilegon yang sedang menjalani proses hukum, pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekira pukul 15.30 WIB datang Sdr. AAN GUSTIANA (Alm) sebagai Terdakwa penghuni bari sel kamar 7 (Tujuh).



Kemudian terdakwa I bertanya kepada korban Sdr. AAN GUSTIANA (Alm), "KAMU ORANG MANA?", lalu dijawab korban "TOYOMERTO", lalu terdakwa I kembali bertanya, "KOK BAU TAI KAMU", korban menjawab, "AH ENGGAK", karena gaya bahasa dan mata melotot Terdakwa merasa tersinggung dan langsung melakukan kekerasan dengan cara memukul menggunakan kepalan tangan kanan dilanjut kepalan tangan kiri yang mengenai pada bagian dada kiri sebanyak 1 (satu) kali bergantian, lalu memukul menggunakan kepalan tangan kanan ke bagian bawah ketiak kiri sebanyak 1 (satu) kali.

Lalu dilanjutkan dengan terdakwa III membangunkan korban hingga posisi berdiri kemudian memukul menggunakan kepalan tangan sebelah kiri yang mengenai bagian dada kiri korban sebanyak 3 (tiga) kali lalu Sdra. MAULANA menendang menggunakan telapak kaki kanan ke bagian paha kaki kiri korban hingga terjatuh posisi duduk, dilanjutkan oleh terdakwa II memukul menggunakan telapak tangan kanan yang mengenai bagian bawah telinga kiri korban sebanyak 2 (dua) kali, kemudian pada saat itu terdakwa IV berdiri kemudian memukul menggunakan kepalan tangan kanan yang mengenai bagian dada sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali lalu memukul menggunakan kepalan tangan kanan ke bagian bawah ketiak sebelah kanan korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu korban sdra AAN GUSTIANA dibawa ke kamar 2.

Bahwa berselang sekira 30 (tiga puluh menit kemudian), korban sdra AAN GUSTIANA, datang kembali ke kamar 7 namun untuk posisi diatas lantai sel no 7, setelah itu korban (duduk) dibawah. Karena masih kesal terdakwa I menggulung tikar yang berada dikamar 7 lalu memukul korban dengan menggunakan gulungan tikar yang mengenai pada bagian kepala korban sebanyak 2 (dua) kali, dan memukul kembali korban menggunakan gulungan tikar yang mengenai pada bagian pelipis sebelah kanan sebanyak 1 (satu), disusul terdakwa III mengambil gulungan tikar yang Terdakwa gunakan kemudian memukul korban dengan menggunakan gulungan tikar yang mengenai pada bagian kepala sebanyak 3 (tiga) kali, lalu sdra MAULANA memukul kembali menggunakan gulungan tikar yang mengenai pada bagian pelipis sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya terdakwa V berdiri mengambil botol plastik yang berisi air lalu melempar ke arah korban sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai pada bagian kepala, lalu sdra. FAUJI als JIBON memukul menggunakan kepalan tangan kanan yang mengenai pada bagian wajah kiri sebanyak 2 (dua) kali hingga korban terjatuh ke arah sebelah kanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilanjutkan dengan menendang korban menggunakan kaki sebelah kanan yang mengenai pada bagian wajah sebanyak 2 (satu) kali, kemudian terdakwa II langsung mendekati korban, lalu menginjak bagian perut samping kiri korban berkali-kali, setelah itu sdra. JOKO membangunkan korban disusul oleh tendangan yang dilakukan oleh Terdakwa menggunakan kaki kiri yang mengenai pada bagian paha sebanyak 1 (satu) kali lalu Terdakwa mengambil bongkahan semen yang ada di kamar 7, dan langsung memukul korban menggunakan bongkahan semen tersebut yang mengenai pada bagian kepala korban sebanyak 1 (satu) kali, dan Terdakwa memukul menggunakan bongkahan semen ke bagian lutut kaki sebelah kiri sebanyak 4 (empat) kali, setelah itu memukul menggunakan bongkahan semen ke bagian mata kaki sebelah kiri sebanyak 4 (empat) kali. Secara beruntun terdakwa VI berdiri menyulutkan bara api rokok merk Gudang garam surya sebanyak 1 (satu) kali dibagian leher, setelah itu terdakwa VI pergi meninggalkan kamar 7. Terdakwa II mendekati korban kembali lalu menendang menggunakan kaki kanan ke bagian bahu kiri sebanyak 1 (satu) kali hingga korban terjatuh ke arah kiri dan menginjak korban menggunakan kaki kanan ke bagian perut samping kanan korban berkali-kali, lalu menginjak kembali korban menggunakan kaki kanan ke bagian belakang kepala samping kanan korban berkali-kali, setelah itu terdakwa III membangunkan korban lalu memukul menggunakan botol plastik sebanyak 1 (satu) kali dibagian kepala atas hingga terjatuh ke arah kiri. kemudian disusul oleh terdakwa IV memegang sambil memukul menggunakan kepalan tangan sebelah kanan yang mengenai pada bagian dada sebanyak 1 (satu) kali.

Selanjutnya terdakwa II menginjak kembali korban menggunakan kaki kanan ke bagian perut samping kiri berkali-kali hingga mengeluarkan muntahan dari mulut dan kotoran dari lubang anus. pada saat itu sempat ditarik oleh Sdra. ARDI karena melihat korban sudah tidak berdaya, kemudian sdra. Terdakwa IV membangunkan korban lalu memberikan minum kepada korban. ----- Setelah itu terdakwa IV memanggil Sdra. MUKLIS, Sdra. WILDAN, Sdra. TEDI dan Sdra. SURYADI untuk membantu mengangkat korban sdra AAN GUSTIANA. pada saat itu Sdra. WILDAN dan Sdra. TEDI membantu membawa korban menuju ke aula sel, karena posisi aula sel gelap setelah itu sdra. WILDAN dan sdra. TEDI kembali mengangkat korban lalu diletakkan didepan kamar 8, selanjutnya korban dibawa ke kamar 4 untuk dilakukan pertolongan dengan cara mengerik badan korban dan di urut menggunakan balsem, namun karena kondisi korban semakin memburuk, tahanan lain memanggil petugas jaga lalu dibawa keluar lalu dibawa ke rumah sakit, tidak lama kemudian

Halaman 6 dari 44 halaman Putusan nomor 635/Pid.B/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar berita bahwa korban sdra AAN GUSTIANA meninggal dunia di Rumah Sakit.

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum RSUD Kota Cilegon No. 001/PD/KEDFOR/II/2022 tanggal 23 Februari 2022, dengan kesimpulan, Pada pemeriksaan mayat laki-laki yang menurut keterangan lahir pada tanggal satu Agustus tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga ini ditemukan patah tulang pada tulang iga, lima, enam, tujuh, kiri depan, tulang iga delapan kiri belakang, tulang iga sembilan, sepuluh, sebelas kanan belakang, patah tulang dasar tengkorak bagian belakang sisi kiri, memar pada kedua telinga hingga belakang kepala, dahi, alis, hidung, pipi, rahang, bawah, bahu, dada, punggung, lengan kanan dan kiri, siku kanan dan kiri, tangan kanan dan kiri, lutut kanan dan kiri, tungkai bawah kanan dan kiri, kaki kanan dan kiri, luka lecet pada dada, siku kanan dan kiri, tangan kanan dan kiri, tungkai bawah kanan, lutut kiri, kaki kanan akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan pendarahan dibawah selaput keras otak pada daerah otak kecil, pendarahan di bawah selaput lunak otak pada daerah otak kecil, luka terbuka pada paru kiri, pendarahan pada rongga dada kanan dan kiri dan masuknya makanan yang sudah setengah tercerna ke dalam saluran pernafasan. Pada pemeriksaan histopatologi forensik ditemukan gambaran sembab (edema) pada batang otak, otak kecil, dan otak besar, pendarahan dibawah selaput lunak otak kecil dan pendarahan pada paru kiri.

Sebab matinya orang ini adalah akibat kekerasan tumpul pada kepala yang menimbulkan patah tulang dasar tengkorak dan menyebabkan pendarahan otak hingga sembab otak.

Bahwa perbuatan para Terdakwa telah secara terang-terangan dan secara bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan kematian.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHPidana ;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia para terdakwa, AHMAD ASEP SAEFUL BAHRI Als IPUL Bin SADIMAN selanjutnya disebut Terdakwa I, HERRI YANTO Als HERI Bin M. SYARIF (Alm) selanjutnya disebut Terdakwa II, MAULANA Als HENDRA Als BOY Bin PE'I selanjutnya disebut Terdakwa III, JOKO PRATAMA Bin ZAENAL

Halaman 7 dari 44 halaman Putusan nomor 635/Pid.B/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABIDIN selanjutnya disebut Terdakwa IV, FAUJI ANGWAR Als JIBON Bin ELANG SUKMA SANJAYA (Alm) selanjutnya disebut Terdakwa V, dan DEFAN APRIYAN Bin IWAN SETIAWAN selanjutnya disebut Terdakwa VI, pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekira pukul 18.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain bulan Februari atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Ruang Tahanan Mapolres Cilegon yang beralamat di Jl. Jend. Suudirman No. 01 Kel. Ramanuju Kec. Purwakarta Kota Cilegon atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Serang, melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan kematian yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari para terdakwa yang merupakan penghuni Sel tahanan pada Rumah Tahanan Polres Cilegon yang sedang menjalani proses hukum, pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekira pukul 15.30 WIB datang Sdr. AAN GUSTIANA (Alm) sebagai Terdakwa penghuni bari sel kamar 7 (Tujuh).

Kemudian terdakwa I bertanya kepada korban Sdr. AAN GUSTIANA (Alm), "KAMU ORANG MANA?", lalu dijawab korban "TOYOMERTO", lalu terdakwa I kembali bertanya, "KOK BAU TAI KAMU", korban menjawab, "AH ENGGAK", karena gaya bahasa dan mata melotot Terdakwa merasa tersinggung dan langsung melakukan kekerasan dengan cara memukul menggunakan kepalan tangan kanan dilanjut kepalan tangan kiri yang mengenai pada bagian dada kiri sebanyak 1 (satu) kali bergantian, lalu memukul menggunakan kepalan tangan kanan ke bagian bawah ketiak kiri sebanyak 1 (satu) kali

Lalu dilanjutkan dengan terdakwa III membangunkan korban hingga posisi berdiri kemudian memukul menggunakan kepalan tangan sebelah kiri yang mengenai bagian dada kiri korban sebanyak 3 (tiga) kali lalu Sdra. MAULANA menendang menggunakan telapak kaki kanan ke bagian paha kaki kiri korban hingga terjatuh posisi duduk, dilanjutkan oleh terdakwa II memukul menggunakan telapak tangan kanan yang mengenai bagian bawah telinga kiri korban sebanyak 2 (dua) kali, kemudian pada saat itu terdakwa IV berdiri kemudian memukul menggunakan kepalan tangan kanan yang mengenai bagian dada sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali lalu memukul menggunakan kepalan tangan kanan ke bagian bawah ketiak sebelah kanan korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu korban sdra AAN GUSTIANA dibawa ke kamar 2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berselang sekira 30 (tiga puluh menit kemudian), korban sdr AAN GUSTIANA, datang kembali ke kamar 7 namun untuk posisi diatas lantai sel no 7, setelah itu korban (duduk) dibawah. Karena masih kesal terdakwa I menggulung tikar yang berada dikamar 7 lalu memukul korban dengan menggunakan gulungan tikar yang mengenai pada bagian kepala korban sebanyak 2 (dua) kali, dan memukul kembali korban menggunakan gulungan tikar yang mengenai pada bagian pelipis sebelah kanan sebanyak 1 (satu), disusul terdakwa III mengambil gulungan tikar yang Terdakwa gunakan kemudian memukul korban dengan menggunakan gulungan tikar yang mengenai pada bagian kepala sebanyak 3 (tiga) kali, lalu sdr MAULANA memukul kembali menggunakan gulungan tikar yang mengenai pada bagian pelipis sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya terdakwa V berdiri mengambil botol plastik yang berisi air lalu melempar ke arah korban sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai pada bagian kepala, lalu sdr. FAUJI als JIBON memukul menggunakan kepalan tangan kanan yang mengenai pada bagian wajah kiri sebanyak 2 (dua) kali hingga korban terjatuh ke arah sebelah kanan dilanjutkan dengan menendang korban menggunakan kaki sebelah kanan yang mengenai pada bagian wajah sebanyak 2 (satu) kali, kemudian terdakwa II langsung mendekati korban, lalu menginjak bagian perut samping kiri korban berkali-kali, setelah itu sdr. JOKO membangunkan korban disusul oleh tendangan yang dilakukan oleh Terdakwa menggunakan kaki kiri yang mengenai pada bagian paha sebanyak 1 (satu) kali lalu Terdakwa mengambil bongkahan semen yang ada di kamar 7, dan langsung memukul korban menggunakan bongkahan semen tersebut yang mengenai pada bagian kepala korban sebanyak 1 (satu) kali, dan Terdakwa memukul menggunakan bongkahan semen ke bagian lutut kaki sebelah kiri sebanyak 4 (empat) kali, setelah itu memukul menggunakan bongkahan semen ke bagian mata kaki sebelah kiri sebanyak 4 (empat) kali. Secara beruntun terdakwa VI berdiri menyulutkan bara api rokok merk Gudang garam surya sebanyak 1 (satu) kali dibagian leher, setelah itu terdakwa VI pergi meninggalkan kamar 7. Terdakwa II mendekati korban kembali lalu menendang menggunakan kaki kanan ke bagian bahu kiri sebanyak 1 (satu) kali hingga korban terjatuh ke arah kiri dan menginjak korban menggunakan kaki kanan ke bagian perut samping kanan korban berkali-kali, lalu menginjak kembali korban menggunakan kaki kanan ke bagian belakang kepala samping kanan korban berkali-kali, setelah itu terdakwa III membangunkan korban lalu memukul menggunakan botol plastik sebanyak 1 (satu) kali dibagian kepala atas hingga terjatuh ke arah kiri. kemudian disusul

Halaman 9 dari 44 halaman Putusan nomor 635/Pid.B/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh terdakwa IV memegang sambil memukul menggunakan kepalan tangan sebelah kanan yang mengenai pada bagian dada sebanyak 1 (satu) kali.

Selanjutnya terdakwa II menginjak kembali korban menggunakan kaki kanan ke bagian perut samping kiri berkali-kali hingga mengeluarkan muntahan dari mulut dan kotoran dari lubang anus. pada saat itu sempat ditarik oleh Sdra. ARDI karena melihat korban sudah tidak berdaya, kemudian sdra. Terdakwa IV membangunkan korban lalu memberikan minum kepada korban.

Setelah itu terdakwa IV memanggil Sdra. MUKLIS, Sdra. WILDAN, Sdra. TEDI dan Sdra. SURYADI untuk membantu mengangkat korban sdra AAN GUSTIANA. pada saat itu Sdra. WILDAN dan Sdra. TEDI membantu membawa korban menuju ke aula sel, karena posisi aula sel gelap setelah itu sdra. WILDAN dan sdra. TEDI kembali mengangkat korban lalu diletakkan didepan kamar 8, selanjutnya korban dibawa ke kamar 4 untuk dilakukan pertolongan dengan cara mengerik badan korban dan di urut menggunakan balsem, namun karena kondisi korban semakin memburuk, tahanan lain memanggil petugas jaga lalu dibawa keluar lalu dibawa ke rumah sakit, tidak lama kemudian mendengar berita bahwa korban sdra AAN GUSTIANA meninggal dunia di Rumah Sakit.

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum RSUD Kota Cilegon No. 001/PD/KEDFOR/II/2022 tanggal 23 Februari 2022, dengan kesimpulan, Pada pemeriksaan mayat laki-laki yang menurut keterangan lahir pada tanggal satu Agustus tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga ini ditemukan patah tulang pada tulang iga, lima, enam, tujuh, kiri depan, tulang iga delapan kiri belakang, tulang iga sembilan, sepuluh, sebelas kanan belakang, patah tulang dasar tengkorak bagian belakang sisi kiri, memar pada kedua telinga hingga belakang kepala, dahi, alis, hidung, pipi, rahang, bawah, bahu, dada, punggung, lengan kanan dan kiri, siku kanan dan kiri, tangan kanan dan kiri, lutut kanan dan kiri, tungkai bawah kanan dan kiri, kaki kanan dan kiri, luka lecet pada dada, siku kanan dan kiri, tangan kanan dan kiri, tungkan bawah kanan, lutut kiri, kaki kanan akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan pendarahan dibawah selaput keras otak pada daerah otak kecil, pendarahan di bawah selaput lunak otak pada daerah otak kecil, luka terbuka pada paru kiri, pendarahan pada rongga dada kanan dan kiri dan masuknya makanan yang sudah setengah tercerna ke dalam saluran pernafasan. Pada pemeriksaan histopatologi forensik ditemukan gambaran sembab (edema) pada batang otak, otak kecil, dan otak



besar, pendarahan dibawah selaput lunak otak kecil dan pendarahan pada paru kiri.

Sebab matinya orang ini adalah akibat kekerasan tumpul pada kepala yang menimbulkan patah tulang dasar tengkorak dan menyebabkan pendarahan otak hingga sembab otak.

Bahwa perbuatan para Terdakwa telah melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan penganiiaan yang mengakibatkan kematian.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana

Menimbang bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan /eksepsi, sehingga persidangan dilanjutkan dengan pembuktian .

Menimbang bahwa di persidangan saksi-saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah , pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **RADEN DIKI BAHRUDIN Bin RADEN BAHRUDIN (Alm)**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa benar kejadian kekerasan yang dialami oleh Sdr. AAN GUSTIANA (Alm) tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekitar jam 18.30 Wib di Ruang Tahanan tepatnya kamar no 7 (tujuh) Polres Cilegon Jl. Jenderal Sudirman No. 1 Kel. Ramanuju Kec. Purwakarta Kota Cilegon
 - Bahwa benar yang menjadi pelakunya adalah terdakwa AHMAD ASEP SAEFUL BAHRI Als IPUL Bin SADIMAN, terdakwa HERI YANTO Als HERI Bin M. SYARIF (Alm), terdakwa MAULANA Als HENDRA Als BOY Bin PE'I, terdakwa JOKO PRATAMA Bin ZAENAL ABIDIN, terdakwa FAUJI ANGWAR Als JIBON Bin ELANG SUKMA SANJAYA (Alm), dan terdakwa DEFAN APRIYAN Bin IWAN SETIAWAN
 - Bahwa benar saksi pada saat itu melihat kondisi korban setelah kejadian kekerasan karena ada salah satu tahanan meminta tolong kepada saksi, pada saat itu kondisi korban mengalami sudah tidak sadarkan diri, kemudian didapati mengalami luka memar di bagian pelipis sebelah kiri, lengan seblah kiri, tangan / jari, lutut dan mata kaki dan pada dada korban ada bekas kerokan.



- Bahwa benar Sdr. AAN GUSTIANA (alm) adalah tahanan perkara narkoba baru masuk kedalam tahanan, pada saat menerima dari petugas narkoba kondisi korban dalam keadaan sehat karena sudah dilakukan pemeriksaan dari dokter polisi
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui bagaimana cara para tersangka melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap korban sehingga meninggal dunia, namun kondisi korban sekarang ini telah meninggal dunia. Namun menurut para penghuni yang saksi tanyakan bahwa korban dianiaya dengan cara terdakwa I menggulung tikar yang berada dikamar 7 lalu memukul korban dengan menggunakan gulungan tikar yang mengenai pada bagian kepala korban sebanyak 2 (dua) kali, dan memukul kembali korban menggunakan gulungan tikar yang mengenai pada bagian pelipis sebelah kanan sebanyak 1 (satu), disusul terdakwa III mengambil gulungan tikar yang Terdakwa gunakan kemudian memukul korban dengan menggunakan gulungan tikar yang mengenai pada bagian kepala sebanyak 3 (tiga) kali, lalu sdr. MAULANA memukul kembali menggunakan gulungan tikar yang mengenai pada bagian pelipis sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya terdakwa V berdiri mengambil botol plastik yang berisi air lalu melempar ke arah korban sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai pada bagian kepala, lalu sdr. FAUJI als JIBON memukul menggunakan kepalan tangan kanan yang mengenai pada bagian wajah kiri sebanyak 2 (dua) kali hingga korban terjatuh ke arah sebelah kanan dilanjutkan dengan menendang korban menggunakan kaki sebelah kanan yang mengenai pada bagian wajah sebanyak 2 (satu) kali, kemudian terdakwa II langsung mendekati korban, lalu menginjak bagian perut samping kiri korban berkali-kali, setelah itu sdr. JOKO membangunkan korban disusul oleh tendangan yang dilakukan oleh Terdakwa menggunakan kaki kiri yang mengenai pada bagian paha sebanyak 1 (satu) kali lalu Terdakwa mengambil bongkahan semen yang ada di kamar 7, dan langsung memukul korban menggunakan bongkahan semen tersebut yang mengenai pada bagian kepala korban sebanyak 1 (satu) kali, dan Terdakwa memukul menggunakan bongkahan semen ke bagian lutut kaki sebelah kiri sebanyak 4 (empat) kali, setelah itu memukul menggunakan bongkahan semen ke bagian mata kaki sebelah kiri sebanyak 4 (empat) kali. Secara beruntun terdakwa VI berdiri menyulutkan bara api rokok merk Gudang garam surya sebanyak 1 (satu) kali dibagian leher, setelah itu terdakwa VI pergi meninggalkan kamar 7. Terdakwa II



mendekati korban kembali lalu menendang menggunakan kaki kanan ke bagian bahu kiri sebanyak 1 (satu) kali hingga korban terjatuh ke arah kiri dan menginjak korban menggunakan kaki kanan ke bagian perut samping kanan korban berkali-kali, lalu menginjak kembali korban menggunakan kaki kanan ke bagian belakang kepala samping kanan korban berkali-kali, setelah itu terdakwa III membangunkan korban lalu memukul menggunakan botol plastik sebanyak 1 (satu) kali dibagian kepala atas hingga terjatuh ke arah kiri. kemudian disusul oleh terdakwa IV memegang sambil memukul menggunakan kepalan tangan sebelah kanan yang mengenai pada bagian dada sebanyak 1 (satu) kali. Selanjutnya terdakwa II menginjak kembali korban menggunakan kaki kanan ke bagian perut samping kiri berkali-kali hingga mengeluarkan muntahan dari mulut dan kotoran dari lubang anus. pada saat itu sempat ditarik oleh Sdra. ARDI karena melihat korban sudah tidak berdaya

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi **UNGGUL SATRIO YUWANDA Bin YUDHA WIBAWA**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian kekerasan yang dialami oleh Sdr. AAN GUSTIANA (Alm) tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekitar jam 18.30 Wib di Ruang Tahanan tepatnya kamar no 7 (tujuh) Polres Cilegon Jl. Jenderal Sudirman No. 1 Kel. Ramanuju Kec. Purwakarta Kota Cilegon
- Bahwa benar yang menjadi pelakunya adalah terdakwa AHMAD ASEP SAEFUL BAHRI Als IPUL Bin SADIMAN, terdakwa HERI YANTO Als HERI Bin M. SYARIF (Alm), terdakwa MAULANA Als HENDRA Als BOY Bin PE'I, terdakwa JOKO PRATAMA Bin ZAENAL ABIDIN, terdakwa FAUJI ANGWAR Als JIBON Bin ELANG SUKMA SANJAYA (Alm), dan terdakwa DEFAN APRIYAN Bin IWAN SETIAWAN
- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekira jam 16.00 Wib, saksi sedang membereskan ruangan aula di dalam Rutan Polres Cilegon yang selesai digunakan untuk sholat Ashar. Tidak lama kemudian, saksi melihat ada 1 (satu) orang tahanan yang baru masuk di Rutan Polres Cilegon, yang kemudian saksi ketahui bernama AAN GUSTIANA, yang ditahan dalam perkara Narkoba. Saat itu saksi melihat tahanan baru tersebut masuk ke dalam kamar (sel) No. 7 dengan diikuti oleh beberapa orang tahanan lama yang diantaranya bernama Sdr. JOKO PRATAMA, Sdr. HERIANTO Als HERI, Sdr. MAULANA Als HENDRA, Sdr. AHMAD ASEP SAIFUL BAHRI, dan Sdr. FAUZI ANWAR Als JIBON, karena setiap tahanan yang baru "diwajibkan" menempati kamar No. 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian sekira jam 17.00 Wib, saat saksi sedang menyapu selasar (Lorong), saksi melihat Sdr. AAN GUSTIANA diantar oleh Sdr. MAULANA Als HENDRA masuk ke kamar No. 2 untuk buang air besar, dan setelahnya mereka berdua kembali lagi ke kamar No. 7. Tidak lama kemudian, saksi mendengar suara gaduh yang berasal dari dalam kamar No. 7. Mendengar suara tersebut lalu saksi menghampiri kamar No. 7 dan melihat Sdr. AAN GUSTIANA sedang dalam posisi jongkok di pojok kamar No. 7 sementara saksi melihat Sdr. FAUZI ANWAR Als JIBON melempar 1 (satu) botol plastik air mineral ukuran 1,5 Liter yang berisi air bening, yang mengenai kepala Sdr. AAN GUSTIANA bagian belakang.
- Bahwa benar setelah itu saksi melihat Sdr. AHMAD ASEP SAIFUL BAHRI memukul kepala korban menggunakan karpet sajadah warna merah yang digulung sebanyak 1 (satu) kali. Lalu saksi melihat Sdr. MAULANA Als HENDRA beberapa kali melempar botol plastik berisi air kepada Sdr. AAN GUSTIANA, bergantian dengan Sdr. AHMAD ASEP SAIFUL BAHRI yang juga beberapa kali memukul kepala korban menggunakan karpet sajadah warna merah yang digulung. Saat itu saksi juga melihat Sdr. JOKO PRATAMA beberapa kali memukul perut dan dada korban dengan menggunakan kedua tangan terkepal secara bergantian, sementara Sdr. MAULANA Als HENDRA beberapa kali memukul kepala Sdr. AAN GUSTIANA hingga Sdr. AAN GUSTIANA terjatuh sambil meringkuk. Saat Sdr. AAN GUSTIANA meringkuk, saksi melihat Sdr. HERIANTO Als HERI beberapa kali menginjak-injak leher, perut, pinggang, dada, hingga paha kiri Sdr. AAN GUSTIANA dengan menggunakan kaki kanan. Saat itu saksi mendengar Sdr. AAN GUSTIANA mengeluarkan suara seperti orang mengorok yang cukup keras, namun Sdr. HERIANTO Als HERI masih saja menginjak-injak bagian kaki Sdr. AAN GUSTIANA. Lalu saksi melihat Sdr. MAULANA Als HENDRA menjambak rambut Sdr. AAN GUSTIANA dan menariknya hingga Sdr. AAN GUSTIANA dalam posisi terduduk, sambil beberapa kali menampar wajah Sdr. AAN GUSTIANA yang diketahui sedang dalam keadaan tidak sadarkan diri.
- Bahwa benar kemudian saksi mengetahui bahwa kekerasan terhadap Sdr. AAN GUSTIANA berhenti setelah tercium bau kotoran yang berasal dari tubuh Sdr. AAN GUSTIANA. Saat Sdr. AAN GUSTIANA terduduk dengan posisi kepala menunduk, saksi melihat banyak ada darah yang bercampur air ludah yang keluar dari mulut serta hidung Sdr. AAN GUSTIANA, dan kemudian Sdr. AAN GUSTIANA jatuh terbaring ke sebelah kanan dengan kondisi mulutnya beberapa kali mengeluarkan cairan berbusa. Saat itu saksi menyuruh tahanan lain yang bernama Sdr. MUKLIS dan Sdr. WILDAN untuk menggantikan pakaian yang saat itu dikenakan Sdr. AAN GUSTIANA karena terkena kotorannya sendiri. Lalu saksi melihat tahanan lain yang bernama Sdr. SURYADI Als USTAD menghampiri Sdr.

Halaman 14 dari 44 halaman Putusan nomor 635/Pid.B/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AAN GUSTIANA kemudian beberapa kali memberinya minum air bening tetapi selalu dimuntahkan kembali oleh Sdr. AAN GUSTIANA. Tidak lama setelah itu lalu saksi pergi keluar dari dalam kamar No. 7 dikarenakan bau kotoran yang menyengat serta merasa kasihan terhadap kondisi Sdr. AAN GUSTIANA tersebut. Dari luar kamar saksi melihat Sdr. AAN GUSTIANA digotong oleh Sdr. MUKLIS dan Sdr. WILDAN.

- Bahwa benar kemudian dibaringkan di dalam aula lain yang berada di depan kamar No. 8. Selanjutnya setelah melaksanakan Sholat Maghrib, saksi mendengar Sdr. FAUZI ANWAR Als JIBON dan Sdr. ARDI berteriak-teriak memanggil Pak DIKI (Anggota Sat Tahti). Tidak lama kemudian saksi melihat Pak DIKI masuk ke dalam Rutan untuk mengecek kondisi Sdr. AAN GUSTIANA yang masih terbaring lemah di aula depan kamar No. 8. Lalu saksi mendengar Pak DIKI menyuruh para tahanan untuk memindahkan Sdr. AAN GUSTIANA ke kamar No. 4.
- Bahwa benar setelah itu Pak DIKI keluar dari Rutan Polres Cilegon, tetapi tidak lama kemudian Pak DIKI kembali lagi ke Rutan Polres Cilegon bersama beberapa orang Polisi berseragam yang kemudian membawa Sdr. AAN GUSTIANA keluar dari Rutan Polres Cilegon menggunakan kursi roda.
- Bahwa benar beberapa hari kemudian saksi tidak melihat Sdr. AAN GUSTIANA kembali lagi ke Rutan Polres Cilegon, hingga akhirnya saat ini saksi diperiksa dan dimintai keterangan oleh pihak Kepolisian terkait terjadinya peristiwa kekerasan secara bersama-sama terhadap Sdr. AAN GUSTIANA tersebut.
- Bahwa benar saksi melihat kondisi korban mengalami luka memar dibagian kepala sebelah kanan, selain itu melihat korban merasa sakit dibagian area perut dan dada.
- Bahwa benar ada saksi lain yang melihat yaitu Sdr. MUHKLIS dan Sdr. WILDAN, yang turut membantu korban untuk mengganti pakaian

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

3. Saksi **TEDI AWALUDIN Bin MASARIP** , pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian kekerasan yang dialami oleh Sdr. AAN GUSTIANA (Alm) tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekitar jam 18.30 Wib di Ruang Tahanan tepatnya kamar no 7 (tujuh) Polres Cilegon Jl. Jenderal Sudirman No. 1 Kel. Ramanuju Kec. Purwakarta Kota Cilegon
- Bahwa benar yang menjadi pelakunya adalah terdakwa AHMAD ASEP SAEFUL BAHRI Als IPUL Bin SADIMAN, terdakwa HERI YANTO Als HERI Bin M. SYARIF (Alm), terdakwa MAULANA Als HENDRA Als BOY Bin PE'I, terdakwa JOKO PRATAMA Bin ZAENAL ABIDIN, terdakwa FAUJI

Halaman 15 dari 44 halaman Putusan nomor 635/Pid.B/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANGWAR Als JIBON Bin ELANG SUKMA SANJAYA (Alm), dan terdakwa
DEFAN APRIYAN Bin IWAN SETIAWAN

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekitar jam 15.30 Wib korban sdra AAN GUSTIANA sebagai tersangka kasus narkoba masuk ke rutan Polres Cilegon, saksi berada di aula depan sedang mengaji sebelum melakukan ibadah sholat ashar, saksi tidak mengetahui korban di antar oleh siapa dan dibawa ke kamar berapa.
- Bahwa benar yang saksi ketahui, ketika saksi berada di aula setelah melaksanakan ibadah sholat magrib dan saksi sedang mengaji, lalu saksi di panggil oleh sdra. JOKO yang berada di kamar 7 (tujuh). Ketika saksi berada di kamar 7 (tujuh) saksi melihat sdr. MUKLIS dan korban an. AAN GUSTIANA dalam posisi terbaring dilantai atas dengan posisi tidak sadarkan diri/pingsan serta saksi melihat luka memar dan bagian dahi sebelah kiri, kemudian tidak sadarkan diri/pingsan. Lalu saksi bersama sdr. MUKLIS diminta oleh sdra. JOKO untuk memindahkan korban an. AAN GUSTIANA dengan cara saksi memegang paha korban dan sdr. MUKLIS memegang bagian punggung belakang dari kamar 7 (tujuh) menuju kedalam aula barat. Lalu datang sdra. JONI untuk mengerik bagian dada depan kiri dan kanan, setelah itu saksi bersama sdr. MUKLIS memindahkan kembali dari dalam aula barat dipindahkan ke di depan kamar 8 (delapan) dan masih dalam keadaan tidak sadarkan diri/pingsan.
- Bahwa benar setelah itu dipindahkan kembali dari depan kamar 8 (delapan) menuju kedalam kamar 4 (empat) dan korbanpun masih dalam keadaan tidak sadarkan diri/pingsan. Setelah itu saksi kembali ke dalam aula depan. Untuk melanjutkan mengaji. Namun saksi melihat korban an. AAN GUSTIANA sudah berada di atas kursi roda dan dibawa oleh Sdra. DIKI selaku Petugas Jaga

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

4. Saksi **ARDHI FAUZAN Bin JAYUSMAN**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian kekerasan yang dialami oleh Sdr. AAN GUSTIANA (Alm) tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekitar jam 18.30 Wib di Ruang Tahanan tepatnya kamar no 7 (tujuh) Polres Cilegon Jl. Jenderal Sudirman No. 1 Kel. Ramanuju Kec. Purwakarta Kota Cilegon

Halaman 16 dari 44 halaman Putusan nomor 635/Pid.B/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang menjadi pelakunya adalah terdakwa AHMAD ASEP SAEFUL BAHRI Als IPUL Bin SADIMAN, terdakwa HERI YANTO Als HERI Bin M. SYARIF (Alm), terdakwa MAULANA Als HENDRA Als BOY Bin PE'I, terdakwa JOKO PRATAMA Bin ZAENAL ABIDIN, terdakwa FAUJI ANGWAR Als JIBON Bin ELANG SUKMA SANJAYA (Alm), dan terdakwa DEFAN APRIYAN Bin IWAN SETIAWAN
- Bahwa benar sekira pukul 15.30 wib Korban Sdra. AAN AGUSTIANA (Alm) masuk dengan disambut oleh FAUJI Als JIBON dan Sdra. MAULANA HENDRA menuju kamar 7 dalam posisi ruangan kosong karena tahanan lain sedang melaksanakan persiapan makan sore. Sdra. MAULANA HENDRA dan Sdra. FAUJI Als JIBON mendudukan korban Sdra. AAN AGUSTIANA (Alm) diujung kamar bagian bawah dan disaksikan oleh Sdra. TAZUL dan Sdra. UNGGUL.
- Bahwa benar kemudian Sdra. MAULANA, Sdra. FAUJI, Sdra. TAZUL dan Sdra. UNGGUL meninggalkan kamar untuk membagi nasi makan sore tahanan lainnya. SAKSI masuk ke kamar 7 diikuti oleh Sdra. MAULANA, Sdra. JOKO, Sdra. HERI dan Sdra. ASEP. Sdra. ASEP menanyakan kepada korban "ORANG MANA KAMU" korban menjawab "TOYOMERTO", Sdra. ASEP kembali bertanya "KOK BAU TAI KAMU" korban "AH ENGGAK" dengan nada tinggi, selanjutnya kembali bertanya "KENCENG TAH?" korban menjawab "AH ENGGAK BIASA AJA". Sdra. ASEP langsung memukul menggunakan kepala tangan kanan dilanjut kepala tangan kiri ke bagian dada kiri sebanyak 1 (satu) kali bergantian.
- Bahwa benar lalu memukul menggunakan kepala tangan kanan ke bagian bawah ketiak kiri sebanyak 1 (satu) kali. Sdra. MAULANA membangunkan korban hingga posisi berdiri kemudian memukul menggunakan kepala tangan sebelah kiri ke bagian dada kiri korban sebanyak 3 (tiga) kali. Sdra. MAULANA menendang menggunakan telapak kaki kanan ke bagian paha kaki kiri korban hingga terjatuh posisi duduk. Saksi memukul menggunakan tangan kanan ke bagian lengan kanan korban sebanyak 2 (dua) kali setelah itu saksi membangunkan korban hingga posisi berdiri dengan cara mengangkat leher korban menggunakan kedua tangan saksi.
- Bahwa benar setelah itu Sdra. HERI memukul menggunakan telapak tangan kanan ke bagian bawah telinga kiri korban sebanyak 2 (dua) kali. Sdra. JOKO bertanya kepada Sdra. ASEP berkata "KENAPA TUH?" Sdra. ASEP menjawab "BATU NIH". Sdra. JOKO berdiri kemudian memukul menggunakan kepala tangan kanan ke bagian dada sebelah kanan. Sdra.

Halaman 17 dari 44 halaman Putusan nomor 635/Pid.B/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JOKO memukul menggunakan kepala tangan kanan bagian bawah ketiak sebelah kanan korban.

- Bahwa benar Sdra. MAULANA membawa korban ke kamar 2. Di kamar 2 Sdra. MAULANA, mendudukan korban dan menyuruh korban untuk tetap di kamar 2, dan korban meminta izin untuk buang air besar. Sdra. FAUJI mendatangi kamar 2 dan memerintahkan korban untuk pergi meninggalkan kamar 2 sambil berkata "KOK BAU TAI LO, SANA PERGI, JANGAN DISINI".
- Bahwa benar selanjutnya korban pergi menuju kamar 7 kembali. Sesampainya di kamar 7. Kemudian korban (duduk) dibawah didatangi oleh Sdra. MAULANA (duduk), Sdra. JOKO (duduk), Sdra. ASEP (duduk), Sdra. DEFAN (duduk), saksi (berdiri), Sdra. TAZUL (duduk), Sdra. HERI (berdiri), Sdra. FAUJI (duduk). Sdra. ASEP menggulung tikar yang berada di kamar 7, Kemudian Sdra. ASEP memukul gulungan tikar tersebut ke bagian kepala korban sebanyak 2 (dua) kali. Sdra. ASEP memukul menggunakan gulungan tikar ke bagian pelipis sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa benar kemudian gulungan tikar tersebut diambil oleh Sdra. MAULANA. Sdra. MAULANA memukul menggunakan gulungan tikar ke bagian kepala sebanyak 3 (tiga) kali. Sdra. MAULANA memukul menggunakan gulungan tikar ke bagian pelipis sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali. Sdra. FAUJI berdiri mengambil botol plastik minuman lalu melempar ke arah kepala sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa benar datang Sdra. UNGGUL untuk melihat ke kamar 7 karena mendengar keributan. Sdra. FAUJI memukul menggunakan kepala tangan kanan ke bagian wajah kiri sebanyak 2 (dua) kali hingga korban terjatuh ke arah kanan. Sdra. FAUJI menendang menggunakan kaki sebelah kanan ke bagian wajah sebanyak 2 (satu) kali. Korban posisi menggunakan kedua tangannya untuk menutupi wajahnya.
- Bahwa benar Sdra. HERI langsung mendekati korban, lalu menginjak bagian perut samping kiri berkali-kali. Sdra. JOKO membangunkan korban lalu Sdra. ASEP menendang menggunakan kaki kiri ke bagian paha sebanyak 1 (satu) kali. Sdra. ASEP mengambil bongkahan semen yang ada di kamar 7. Sdra. ASEP memukul menggunakan bongkahan semen ke bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali Sdra. ASEP memukul menggunakan bongkahan semen ke bagian lutut kaki sebelah kiri sebanyak 4 (empat)

Halaman 18 dari 44 halaman Putusan nomor 635/Pid.B/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali. Sdra. ASEP memukul menggunakan bongkahan semen ke bagian mata kaki sebelah kiri sebanyak 4 (empat) kali.

- Bahwa benar selanjutnya Sdra. DEFAN berdiri menyulutkan bara api rokok merk Gudang garam surya sebanyak 1 (satu) kali dibagian leher. Selanjutnya Sdra. DEFAN pergi meninggalkan kamar 7.
- Bahwa benar lalu Sdra. HERI mendekati korban menendang menggunakan kaki kanan ke bagian bahu kiri sebanyak 1 (satu) kali hingga korban terjatuh ke arah kiri. Sdra. HERI menginjak menggunakan kaki kanan ke bagian perut samping kanan korban berkali-kali. Sdra. HERI menginjak menggunakan kaki kanan ke bagian belakang kepala samping kanan korban berkali-kali.
- Bahwa benar Sdra. MAULANA membangunkan korban lalu memukul menggunakan botol plastic sebanyak 1 (satu) kali dibagian kepala atas hingga terjatuh ke arah kiri. Sdra. JOKO memegang sambil memukul menggunakan kepalan tangan sebelah kanan dibagian dada sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa benar selanjutnya Sdra. HERIYANTO menginjak menggunakan kaki kanan ke bagian perut samping kiri berkali-kali hingga mengeluarkan muntahan dari mulut dan kotoran dari lubang anus. Kemudian saksi dan Sdra. JOKO membangunkan korban dengan cara menarik badannya lalu memberikan minum kepada korban.
- Bahwa benar Sdra. JOKO memanggil Sdra. MUHLIS, Sdra. WILDAN, Sdra. TEDI dan Sdra. SURYADI untuk membantu mengangkat korban. Sdra. WILDAN dan Sdra. TEDI membantu membawa korban ke aula sel. Sdra. WILDAN dan Sdra. TEDI kembali mengangkat korban lalu diletakkan didepan kamar 8. Kemudian korban di bawake kamar 4 untuk dilakukan pertolongan dengan cara mengerik badan korban, karena kondisi korban semakin memburuk, tahanan lain memanggil petugas jaga lalu korban dibawa keluar

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang bahwa di persidangan para Terdakwa telah memberikan keterangan, pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I AHMAD ASEP SAEFUL BAHRI als IPUL Bin SADIMAN

- Bahwa benar kejadian kekerasan yang dialami oleh Sdr. AAN GUSTIANA (Alm) tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekitar jam 18.30 Wib di Ruang Tahanan tepatnya kamar no 7 (tujuh) Polres

Halaman 19 dari 44 halaman Putusan nomor 635/Pid.B/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cilegon Jl. Jenderal Sudirman No. 1 Kel. Ramanuju Kec. Purwakarta Kota Cilegon

- Bahwa benar yang menjadi pelakunya adalah terdakwa AHMAD ASEP SAEFUL BAHRI Als IPUL Bin SADIMAN, terdakwa HERI YANTO Als HERI Bin M. SYARIF (Alm), terdakwa MAULANA Als HENDRA Als BOY Bin PE'I, terdakwa JOKO PRATAMA Bin ZAENAL ABIDIN, terdakwa FAUJI ANGWAR Als JIBON Bin ELANG SUKMA SANJAYA (Alm), dan terdakwa DEFAN APRIYAN Bin IWAN SETIAWAN
- Bahwa benar terdakwa melakukan kekerasan dengan cara memukul menggunakan kepalan tangan kanan dilanjut kepalan tangan kiri ke bagian dada kiri sebanyak 1 (satu) kali bergantian, lalu memukul menggunakan kepalan tangan kanan ke bagian bawah ketiak kiri sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa benar terdakwa memukul gulungan tikar tersebut ke bagian kepala korban sebanyak 2 (dua) kali, dan memukul kembali menggunakan gulungan tikar ke bagian pelipis sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya memukul menggunakan bongkahan semen ke bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali dan memukul menggunakan bongkahan semen ke bagian lutut kaki sebelah kiri sebanyak 4 (empat) kali, setelah itu memukul menggunakan bongkahan semen ke bagian mata kaki sebelah kiri sebanyak 4 (empat) kali.
- Bahwa benar Sdra MAULANA alias HENDRA alias BOY melakukan kekerasan dengan cara membangunkan korban hingga posisi berdiri kemudian memukul menggunakan kepalan tangan sebelah kiri ke bagian dada kiri korban sebanyak 3 (tiga) kali, setelah itu menendang menggunakan telapak kaki kanan ke bagian paha kaki kiri korban hingga terjatuh posisi duduk, Kemudian memukul menggunakan alat bantu gulungan tikar ke bagian kepala sebanyak 3 (tiga) kali, lalu memukul menggunakan gulungan tikar ke bagian pelipis sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali. Selanjutnya membangunkan korban lalu memukul menggunakan botol plastic sebanyak 1 (satu) kali dibagian kepala atas hingga terjatuh ke arah kiri.
- Bahwa benar Sdra HERRI YANTO melakukan kekerasan dengan cara memukul menggunakan telapak tangan kanan ke bagian bawah telinga kiri korban sebanyak 2 (dua) kali. Kemudian lalu menginjak bagian perut korban samping kiri berkali-kali, lalu menendang menggunakan kaki kanan ke bagian bahu kiri sebanyak 1 (satu) kali hingga korban terjatuh ke arah kiri. Selanjutnya menginjak korban menggunakan kaki kanan ke bagian

Halaman 20 dari 44 halaman Putusan nomor 635/Pid.B/2022/PN Srg



perut samping kanan korban berkali-kali, dan menginjak kembali korban menggunakan kaki kanan ke bagian belakang kepala samping kanan korban berkali-kali, setelah itu menginjak korban dengan menggunakan kaki kanan ke bagian perut samping kiri berkali-kali hingga mengeluarkan muntahan dari mulut dan kotoran dari lubang anus.

- Bahwa benar sdra JOKO PRATAMA melakukan kekerasan dengan cara memukul menggunakan kepalan tangan kanan ke bagian dada sebelah kanan, kemudian memukul korban menggunakan kepalan tangan kanan ke bagian bawah ketiak sebelah kanan korban. Memegang sambil memukul menggunakan kepalan tangan sebelah kanan dibagian dada sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa benar Sdr. FAUJI ANGWAR als JIBON melakukan kekerasan dengan cara berdiri mengambil botol plastik minuman lalu melempar ke arah kepala sebanyak 2 (dua) kali, kemudian memukul menggunakan kepalan tangan kanan ke bagian wajah kiri sebanyak 2 (dua) kali hingga korban terjatuh ke arah kanan, setelah itu menendang menggunakan kaki sebelah kanan ke bagian wajah sebanyak 2 (satu) kali dengan posisi korban menggunakan kedua tangannya untuk menutupi wajahnya.
- Bahwa benar Sdra DEFAN APRIAN melakukan kekerasan dengan cara berdiri mendekati korban kemudian menyulutkan bara api rokok merk Gudang garam surya sebanyak 1 (satu) kali dibagian leher.
- Bahwa benar penyebab dan alasannya sehingga tersangka bersama-sama sdra MAULANA als HENDRA als BOY, sdra HERRI YANTO, sdra JOKO PRATAMA, sdra FAUJI ANGWAR als JIBON, Sdra DEFAN APRIAN melakukan kekerasan secara bersama – sama kepada korban sdra AAN GUSTIANA adalah karena korban Pada saat itu posisi korban didudukkan dibawah lantai kamar no 7 kemudian terdakwa bertanya kepada korban **“ORANG MANA KAMU”** korban menjawab **“TOYOMERTO”**, kemudian tersangka kembali bertanya **“KOK BAU TAI KAMU”** korban menjawab **“AH ENGGAK”** dengan nada tinggi dan melotot, selanjutnya terdakwa kembali bertanya **“KENCENG TAH?”** korban menjawab **“AH ENGGAK BIASA AJA”**. karena gaya bahasa dan mata melotot terdakwa merasa tersinggung
- Bahwa pada saat itu tersangka melihat korban mengalami luka memar pada bagian muka, dan korban mengalami pusing dan muntah sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian tidak sadarkan diri / pingsan



Terdakwa II HERI YANTO Alias HERI Bin M.SYARIF (Alm)

- Bahwa benar kejadian kekerasan yang dialami oleh Sdr. AAN GUSTIANA (Alm) tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekitar jam 18.30 Wib di Ruang Tahanan tepatnya kamar no 7 (tujuh) Polres Cilegon Jl. Jenderal Sudirman No. 1 Kel. Ramanuju Kec. Purwakarta Kota Cilegon
- Bahwa benar yang menjadi pelakunya adalah terdakwa AHMAD ASEP SAEFUL BAHRI Als IPUL Bin SADIMAN, terdakwa HERI YANTO Als HERI Bin M. SYARIF (Alm), terdakwa MAULANA Als HENDRA Als BOY Bin PE'I, terdakwa JOKO PRATAMA Bin ZAENAL ABIDIN, terdakwa FAUJI ANGWAR Als JIBON Bin ELANG SUKMA SANJAYA (Alm), dan terdakwa DEFAN APRIYAN Bin IWAN SETIAWAN
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekira jam 15.30 wib, Korban Sdra. AAN AGUSTIANA (Alm) masuk dengan disambut oleh Sdra. FAUJI Als JIBON dan Sdra. MAULANA HENDRA menuju kamar 7 dalam posisi ruangan kosong karena tahanan lain sedang melaksanakan persiapan makan sore lalu Sdra. MAULANA HENDRA dan Sdra. FAUJI Als JIBON mendudukan korban Sdra. AAN AGUSTIANA (Alm) diujung kamar bagian bawah dan disaksikan oleh Sdra. TAZUL dan Sdra. UNGGUL Kemudian Sdra. MAULANA, Sdra. FAUJI, Sdra. TAZUL dan Sdra. UNGGUL meninggalkan kamar untuk membagi nasi makan sore tahanan lainnya
- Bahwa benar kemudian terdakwa bersama Sdra. ARDI, Sdra. JOKO, Sdra. ASEP mengikuti Sdr. MAULANA masuk ke kamar No 7, pada saat didalam kamar No.7 Sdra. ASEP menanyakan kepada korban "ORANG MANA KAMU" korban menjawab "TOYOMERTO", lalu Sdra. ASEP kembali bertanya "KOK BAU TAI KAMU" dan korban menjawab "AH ENGGAK" dengan nada tinggi, selanjutnya Sdr. ASEP kembali bertanya "KENCENG TAH?" korban menjawab "AH ENGGAK BIASA AJA".
- Bahwa benar terdakwa melakukan kekerasan dengan cara memukul menggunakan telapak tangan kanan ke bagian bawah telinga kiri korban sebanyak 2 (dua) kali, menginjak bagian perut samping kiri berkali-kali, menendang menggunakan kaki kanan ke bagian bahu kiri sebanyak 1 (satu) kali hingga korban terjatuh ke arah kiri lalu menginjak menggunakan kaki kanan ke bagian perut samping kanan korban berkali-kali, menginjak menggunakan kaki kanan ke bagian belakang kepala samping kanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban berkali-kali dan menginjak menggunakan kaki kanan ke bagian perut samping kiri berkali-kali.

- Bahwa benar Sdr. AHMAD ASEP melakukan kekerasan dengan cara memukul menggunakan kepalan tangan kanan dilanjut kepalan tangan kiri ke bagian dada kiri sebanyak 1 (satu) kali bergantian, lalu memukul menggunakan kepalan tangan kanan ke bagian bawah ketiak kiri sebanyak 1 (satu) kali, menggulung tikar yang berada di kamar 7 dan memukul gulungan tikar tersebut ke bagian kepala korban sebanyak 2 (dua) kali kemudian memukul menggunakan gulungan tikar ke bagian pelipis sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, menendang menggunakan kaki kiri ke bagian paha sebanyak 1 (satu) kali kemudian mengambil bongkahan semen yang ada di kamar 7 lalu memukul menggunakan bongkahan semen ke bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali lalu memukul menggunakan bongkahan semen ke bagian lutut kaki sebelah kiri sebanyak 4 (empat) kali dan memukul menggunakan bongkahan semen ke bagian mata kaki sebelah kiri sebanyak 4 (empat) kali.
- Bahwa benar Sdr. FAUJI melakukan kekerasan dengan cara melempar botol plastik minuman lalu ke arah kepala korban sebanyak 2 (dua) kali, dan memukul menggunakan kepalan tangan kanan ke bagian wajah kiri sebanyak 2 (dua) kali hingga korban terjatuh ke arah kanan lalu menendang menggunakan kaki sebelah kanan ke bagian wajah sebanyak 2 (satu) kali. Korban posisi menggunakan kedua tangannya untuk menutupi wajahnya.
- Bahwa benar Sdr. MAULANA melakukan kekerasan dengan cara memukul menggunakan kepalan tangan sebelah kiri ke bagian dada kiri korban sebanyak 3 (tiga) kali kemudian menendang menggunakan telapak kaki kanan ke bagian paha kaki kiri korban hingga terjatuh posisi duduk, memukul menggunakan gulungan tikar ke bagian kepala sebanyak 3 (tiga) kali dan memukul menggunakan gulungan tikar ke bagian pelipis sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, memukul menggunakan botol plastic sebanyak 1 (satu) kali dibagian kepala atas hingga terjatuh ke arah kiri.
- Bahwa benar Sdr. JOKO melakukan kekerasan dengan cara memukul menggunakan kepalan tangan kanan ke bagian dada sebelah kanan lalu memukul menggunakan kepalan tangan kanan ke bagian bawah ketiak sebelah kanan korban, memukul menggunakan kepalan tangan sebelah kanan dibagian dada sebanyak 1 (satu) kali

Halaman 23 dari 44 halaman Putusan nomor 635/Pid.B/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Sdr. DEFAN melakukan kekerasan dengan cara menyulutkan bara api rokok merk Gudang garam surya sebanyak 1 (satu) kali dibagian leher
- Bahwa benar kemudian terdakwa ditarik oleh Sdra. ARDI kemudian tersangka langsung pergi meninggalkan kamar No. 7 menuju kamar tersangka untuk mandi kemudian setelah selesai mandi tersangka melihat korban sudah ada di kamar No 4 selanjutnya korban dibawa oleh petugas ke Rumah Sakit untuk mendapatkan pertolongan
- Bahwa benar korban sdr AAN GUSTIANA pada saat didalam rutan Polres Cilegon belum meninggal dunia namun memang sudah tidak sadarkan diri dan menurut informasi korban meninggal pada saat mendapatkan pertolongan di Rumah Sakit

Terdakwa III MAULANA alias HENDRA alias BOY Bin PE'I

- Bahwa benar kejadian kekerasan yang dialami oleh Sdr. AAN GUSTIANA (Alm) tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekitar jam 18.30 Wib di Ruang Tahanan tepatnya kamar no 7 (tujuh) Polres Cilegon Jl. Jenderal Sudirman No. 1 Kel. Ramanuju Kec. Purwakarta Kota Cilegon
- Bahwa benar yang menjadi pelakunya adalah terdakwa AHMAD ASEP SAEFUL BAHRI Als IPUL Bin SADIMAN, terdakwa HERI YANTO Als HERI Bin M. SYARIF (Alm), terdakwa MAULANA Als HENDRA Als BOY Bin PE'I, terdakwa JOKO PRATAMA Bin ZAENAL ABIDIN, terdakwa FAUZI ANGWAR Als JIBON Bin ELANG SUKMA SANJAYA (Alm), dan terdakwa DEFAN APRIYAN Bin IWAN SETIAWAN
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekira jam 15.30 wib korban sdr. AAN masuk kedalam rumah tahanan Polres Cilegon, saat itu yang menyambut yaitu tersangka bersama dengan sdr. FAUZI ANWAR alias JIBON menuju kamar nomor 7 dalam posisi ruangan kosong karena tahanan lain sedang melaksanakan persiapan makan sore, sesampainya dikamar nomor 7 tersangka dan sdr. FAUZI ANWAR alias JIBON mendudukan korban sdr. AAN diujung kamar bagian bawah dan disaksikan oleh sdr. TAZUL dan sdr. UNGGUL. kemudian tersangka, sdr. FAUZI ANWAR alias JIBON, sdr. TAZUL dan sdr. UNGGUL meninggalkan kamar untuk membagi nasi makan sore tahanan lainnya.
- Bahwa benar setelah selesai melaksanakan makan kemudian tersangka masuk ke kamar nomor 7 dengan diikuti oleh sdr. ARDI, sdr. JOKO, sdr.

Halaman 24 dari 44 halaman Putusan nomor 635/Pid.B/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERIYANTO dan sdr. ASEP, kemudian sdr. ASEP menanyakan kepada korban "ORANG MANA KAMU" korban menjawab "TOYOMERTO", lalu sdr. ASEP kembali bertanya "KOK BAU TAI KAMU" korban "AH ENGGAK" (dengan nada tinggi), selanjutnya sdr. ASEP kembali bertanya "KENCENG TAH?" korban menjawab "AH ENGGAK BIASAAJA".

- Bahwa benar terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara memukul sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kiri yang dikepalkan dan mengenai bagian dada sebelah kanan korban 2 (dua) kali dan dada kiri korban 1(satu) kali dan menendang sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanan dan mengenai bagian paha kanan korban kemudian tersangka memukul dengan menggunakan gulungan karpet sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai kepala bagian atas korban lalu memukul dengan menggunakan botol plastik yang berisikan air sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai bagian kepala atas korban
- Bahwa benar Sdr. JOKO PRATAMA dengan cara memukul dengan tangan kanan yang dikepalkan sebanyak 4 (empat) kali mengenai bagian dada kiri korban kemudian memukul dengan tangan kiri yang dikepalkan sebanyak 4(empat) kali dan mengenai bagian dada kanan korban lalu menendang dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali mengenai paha korban lalu menyikut dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai bagian pundak kiri korban
- Bahwa benar Sdr. HERIYANTO dengan cara memukul dengan menggunakan kedua tangan yang dikepalkan berkali kali mengenai bagian dada sebelah kanan dan kiri korban, kemudian menendang dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 6 (enam) kali dan mengenai bagian paha kanan korban 3 (tiga) kali serta paha kiri 3 (tiga) kali korban yang mengakibatkan korban terjatuh dalam posisi miring kekanan kemudian menginjak bagian kiri kepala korban sebanyak 6 (enam) kali dan menginjak pinggang korban sebanyak 6(enam) kali yang mengakibatkan korban mengeluarkan kotoran dan muntah.
- Bahwa benar Sdr. ASEP SAEFULLOH dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kanan yang dikepalkan sebanyak 3(tiga) kali dan mengenai bagian dada kiri korban dan memukul dengan tangan kiri yang dikepalkan sebanyak 3(tiga) kali mengenai dada korban sebelah kanan lalu menendang dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 2(dua) kali dan mengenai paha korban kemudian memukul dengan menggunakan gulungan karpet sebanyak 4 (empat) kali dan mengenai kepala bagian

Halaman 25 dari 44 halaman Putusan nomor 635/Pid.B/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bagaian atas sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai bagian pelipis kanan sebanyak 1(satu) kali lalu memukul dengan menggunakan pecahan semen sebanyak 1(satu) kali dan mengenai mata kaki sebelah kanan
- Bahwa benar Sdr. DEFAN dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kanan yang dikepalkan sebanyak 4 (empat) kali dan mengenai bagian leher belakang korban kemudian menyikut sebanyak 4 (empat) kali dan mengenai bagian leher belakang korban kemudian menendang dengan menggunakan dengkul sebanyak 5 (lima) kali dan mengenai bagian dada korban.
 - Bahwa benar Sdr. FAUZI ANWAR alias JIBON dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kanan yang dikepalkan sebanyak 3(tiga) kali dan mengenai bagian dada kiri korban dan memukul dengan tangan kiri yang dikepalkan sebanyak 4(empat) kali mengenai dada korban sebelah kanan lalu menendang dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1(satu) kali mengenai paha korban lalu melempar dengan menggunakan botol plastic yang berisi air dan mengenai kepala bagian belakang korban
 - Bahwa benar karena merasa penasaran dengan keadaan korban kemudian tersangka mendekati dan melihat korban yang mana saat itu korban sudah berada di aula barat masih dalam keadaan pingsan dan mutah, kemudian sdr. WILDAN dan sdr. MUHLIS mengantikan pakaian korban sdr. AAN dan disaat sdr. WILDAN membersihkan mutahan dan kotoran korban sdr. AAN, kemudian masuk sdr. SURYADI dan sdr. TEDI untuk membantu menolong korban sdr. AAN setelah itu korban sdr. AAN digotong ke aula barat oleh sdr. TEDI dan sdr. MUHLIS namun saat berada didepan kamar nomor 8 korban sdr. AAN mengalami muntah kembali dan setelah berada di dalam aula barat korban sdr. AAN dibaringkan dan diganti baju oleh sdr. TEDI dan sdr. SURYADI lalu sdr. JONI mengerok dada korban dengan menggunakan sampo merk "ZINC" dan uang koin Rp 500,-, dikarenakan situasi semakin gelap kemudian korban sdr. AAN dipindahkan masuk ke kamar nomor 4.
 - Bawha benar korban keadaanya semakin memburuk lalu terdakwa bersama dengan sdr. FAUZI alias JIBON memanggil petugas jaga tahanan dan tidak lama kemudian datang sdr. DIKI (anggota Polri) lalu membawa korban kerumah sakit untuk dilakukan pertolongan ;

Halaman 26 dari 44 halaman Putusan nomor 635/Pid.B/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa IV JOKO PRATAMA Bin ZAENAL ABIDIN

- Bahwa benar kejadian kekerasan yang dialami oleh Sdr. AAN GUSTIANA (Alm) tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekitar jam 18.30 Wib di Ruang Tahanan tepatnya kamar no 7 (tujuh) Polres Cilegon Jl. Jenderal Sudirman No. 1 Kel. Ramanuju Kec. Purwakarta Kota Cilegon
- Bahwa benar yang menjadi pelakunya adalah terdakwa AHMAD ASEP SAEFUL BAHRI Als IPUL Bin SADIMAN, terdakwa HERI YANTO Als HERI Bin M. SYARIF (Alm), terdakwa MAULANA Als HENDRA Als BOY Bin PE'I, terdakwa JOKO PRATAMA Bin ZAENAL ABIDIN, terdakwa FAUJI ANGWAR Als JIBON Bin ELANG SUKMA SANJAYA (Alm), dan terdakwa DEFAN APRIYAN Bin IWAN SETIAWAN
- Bahwa benar pada hari Selasa waktunya tidak dapat tersangka pastikan namun sekitar jam 15.30 Wib di Ruang Tahanan Polres Cilegon Jl. Jenderal Sudirman No. 1 Kel. Ramanuju Kec. Purwakarta Kota Cilegon melihat Korban Sdra. AAN AGUSTIANA (Alm) masuk dengan disambut oleh Sdra. FAUJI Als JIBON dan Sdra. MAULANA HENDRA menuju kamar 7 saat itu tersangka dan tahanan lain sedang melaksanakan persiapan makan sore. Kemudian selesai makan tersangka mengikuti Sdr. MAULANA, Sdra. ARDI, Sdra. JOKO, Sdra. HERI dan Sdra. ASEP menuju kamar 07. Setiba di kamar 07 duduk dilantai tempat tidur depan kamar mandi dan Sdra. ASEP langsung bertanya kepada korban "ORANG MANA KAMU" korban menjawab "TOYOMERTO", Sdra. ASEP kembali bertanya "KOK BAU TAI KAMU" jawaban korban "AH ENGGAK" dengan nada tinggi, selanjutnya Sdr. ASEP kembali bertanya "KENCENG TAH?" korban menjawab "AH ENGGAK BIASAJA"
- Bahwa benar terdakwa melakukan kekerasan dengan cara memukul menggunakan kepalan tangan kanan mengenai dada sebelah kanan 1 (satu) kali, memukul menggunakan kepalan tangan kanan mengenai bawah ketiak sebelah kanan korban sebanyak 1 (satu) kali, dan memukul menggunakan kepalan tangan sebelah kanan mengenai dada sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa benar Sdra. ASEP memukul menggunakan kepalan tangan kanan dilanjut kepalan tangan kiri mengenai dada kiri sebanyak 1 (satu) kali bergantian, lalu memukul menggunakan kepalan tangan kanan mengenai bawah ketiak kiri sebanyak 1 (satu) kali, memukul gulungan tikar tersebut mengenai kepala korban sebanyak 2 (dua) kali, memukul menggunakan

Halaman 27 dari 44 halaman Putusan nomor 635/Pid.B/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gulungan tikar mengenai pelipis sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, memukul menggunakan bongkahan semen mengenai kepala sebanyak 1 (satu) kali, memukul menggunakan bongkahan semen mengenai lutut kaki sebelah kiri sebanyak 4 (empat) kali, memukul menggunakan bongkahan semen mengenai mata kaki sebelah kiri sebanyak 4 (empat) kali.

- Bahwa benar Sdra. FAUJI als JIBON mengambil botol plastik minuman lalu melempar mengenai kepala sebanyak 2 (dua) kali, memukul menggunakan kepalan tangan kanan mengenai wajah kiri sebanyak 2 (dua) kali hingga korban terjatuh ke arah kanan, dan menendang menggunakan kaki sebelah kanan mengenai wajah sebanyak 2 (satu) kali.
- Bahwa benar Sdra. MAULANA Als HENDRA memukul menggunakan kepalan tangan sebelah kiri mengenai dada kiri korban sebanyak 3 (tiga) kali, menendang menggunakan telapak kaki kanan mengenai paha kaki kiri korban hingga terjatuh posisi duduk, memukul menggunakan gulungan tikar mengenai kepala sebanyak 3 (tiga) kali, memukul menggunakan gulungan tikar mengenai pelipis sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, dan memukul menggunakan botol plastic sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala atas hingga terjatuh ke arah kiri.
- Bahwa benar Sdra. HERRI memukul menggunakan telapak tangan kanan mengenai bawah telinga kiri korban sebanyak 2 (dua) kali, menginjak mengenai perut samping kiri berkali-kali, menendang menggunakan kaki kanan mengenai bahu kiri sebanyak 1 (satu) kali hingga korban terjatuh ke arah kiri, menginjak menggunakan kaki kanan mengenai perut samping kanan korban berkali-kali menginjak menggunakan kaki kanan mengenai perut samping kanan korban berkali-kali menginjak menggunakan kaki kanan mengenai perut samping kanan korban berkali-kali dan menginjak menggunakan kaki kanan mengenai belakang kepala samping kanan korban berkali-kali, menginjak menggunakan kaki kanan mengenai perut samping kiri berkali-kali hingga mengeluarkan muntahan dari mulut dan kotoran dari lubang anus.
- Bahwa benar Sdra. DEFAN menyulutkan bara api rokok merk Gudang garam surya sebanyak 1 (satu) kali dibagian leher korban
- Bahwa benar melihat korban tidak merespon karena sudah tidak sadarkan diri Sdra. ARDI dari belakang menarik Sdr. HERI, saat itu kekerasan terhadap korban berhenti dikamar no 7 tersangka ditinggalkan sendirian bersama dengan korban, upaya tersangka membangunkan korban dengan cara memberikan korban minum namun air minum yang tersangka

Halaman 28 dari 44 halaman Putusan nomor 635/Pid.B/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masuk ke mulut korban tidak tertelan sehingga air minum tersebut keluar lagi dari mulut korban

- Bahwa benar saat itu terdakwa mulai panik dan memanggil Sdra. MUHLIS, Sdra. WILDAN, Sdra. TEDI dan Sdra. SURYADI untuk membantu mengangkat korban. Sdra. WILDAN dan Sdra. TEDI membantu membawa korban ke aula sel (ruang terbuka didalam sel) agar korban dapat menghirup udara, Sdr. WILDAN dan Sdr. TEDI menggantikan pakaian yang dikenakan oleh korban namun korban muntah untuk yang ke 2 (dua) kalinya. Setelah itu Sdra. WILDAN dan Sdra. TEDI kembali mengangkat korban lalu diletakkan didepan kamar 8 disana pakaian korban diganti lagi namun korban muntah lagi, saat itu tersangka meminta tahanan lain untuk memberitahu petugas jaga dan korban di bawa ke kamar 4 untuk dilakukan pertolongan dengan cara mengerik badan korban

Terdakwa V FAUJI ANGWAR Als JIBON Bin ELANG SUKMA SANJAYA (Alm) :

- Bahwa benar kejadian kekerasan yang dialami oleh Sdr. AAN GUSTIANA (Alm) tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekitar jam 18.30 Wib di Ruang Tahanan tepatnya kamar no 7 (tujuh) Polres Cilegon Jl. Jenderal Sudirman No. 1 Kel. Ramanuju Kec. Purwakarta Kota Cilegon
- Bahwa benar yang menjadi pelakunya adalah terdakwa AHMAD ASEP SAEFUL BAHRI Als IPUL Bin SADIMAN, terdakwa HERI YANTO Als HERI Bin M. SYARIF (Alm), terdakwa MAULANA Als HENDRA Als BOY Bin PE'I, terdakwa JOKO PRATAMA Bin ZAENAL ABIDIN, terdakwa FAUJI ANGWAR Als JIBON Bin ELANG SUKMA SANJAYA (Alm), dan terdakwa DEFAN APRIYAN Bin IWAN SETIAWAN
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekitar jam 15.30 Wib korban sdra AAN GUSTIANA sebagai tersangka kasus narkoba masuk ke rutan Polres Cilegon. Disambut oleh tersangka dan Sdra. MAULANA HENDRA di antarkan menuju kamar 7 (tujuh) yang dalam posisi ruangan dalam keadaan kosong karena tahanan lain sedang melaksanakan persiapan makan sore. Sdra. MAULANA HENDRA dan tersangka mendudukkan korban Sdra. AAN AGUSTIANA (Alm) diujung kamar bagian bawah dan disaksikan oleh Sdra. TAZUL dan Sdra. UNGGUL. Kemudian Sdra. MAULANA HENDRA dan tersangka, meninggalkan kamar untuk membagi nasi makan sore tahanan lainnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu tersangka titipkan ke sdra TAZUL dan Sdra. UNGGUL. Dan untuk korban masih berada di kamar no 7 (tujuh). Setelah itu tersangka pergi dan berbaring di depan kamar 1 (satu). Sekitar jam 15.40 wib, korban sdra AAN GUSTIANA bersama sdra. HENDRA dari kamar 7 (tujuh) menuju kamar 2 (dua) dan disuruh bersih - bersih badan oleh sdra. HENDRA

- Bahwa benar Pada saat itu tersangka sedang berbaring di depan kamar 1 (satu). Kemudian tersangka mendatangi kamar 2 (dua) dan memerintahkan korban untuk pergi meninggalkan kamar 2 (dua) sambil berkata "KOK BAU TAI LO, SANA PERGI, JANGAN DISINI". Selanjutnya korban pergi menuju kamar 7 (tujuh) bersama Sdra. MAULANA HENDRA dan kembali menuju kamar 7 (tujuh). Sesampainya di kamar 7 (tujuh)
- Bahwa benar kemudian korban (duduk) dibawah didatangi oleh Sdra MAULANA HENDRA (duduk), Sdra. JOKO (duduk), Sdra. ASEP (duduk), Sdra. DEFAN (duduk), Sdra. ARDI (berdiri), Sdra. TAZUL (duduk), Sdra. HERI (berdiri), dan tersangka juga mengikuti dari belakang serta tersangka duduk di lantai atas kamar 7 (tujuh). Lalu Sdra. ASEP menanyakan kepada korban "ORANG MANA KAMU" korban menjawab "TOYOMERTO", Sdra. ASEP kembali bertanya "KOK BAU TAI KAMU" korban "AH ENGGAK" dengan nada tinggi, selanjutnya kembali bertanya "KENCENG TAH?" korban menjawab "AH ENGGAK BIASA AJA"
- Bahwa benar terdakwa melakukan kekerasan dengan cara melempar botol plastik minuman lalu ke arah kepala korban sebanyak 2 (dua) kali, dan memukul menggunakan kepalan tangan kanan ke bagian wajah kiri sebanyak 2 (dua) kali hingga korban terjatuh ke arah kanan lalu menendang menggunakan kaki sebelah kanan ke bagian wajah sebanyak 2 (satu) kali. Korban posisi menggunakan kedua tangannya untuk menutupi wajahnya
- Bahwa benar Sdra. HERIYANTO alias HERI melakukan kekerasan dengan cara memukul menggunakan telapak tangan kanan ke bagian bawah telinga kiri korban sebanyak 2 (dua) kali, menginjak bagian perut samping kiri berkali-kali, menendang menggunakan kaki kanan ke bagian bahu kiri sebanyak 1 (satu) kali hingga korban terjatuh ke arah kiri lalu menginjak menggunakan kaki kanan ke bagian perut samping kanan korban berkali-kali, menginjak menggunakan kaki kanan ke bagian belakang kepala samping kanan korban berkali-kali dan menginjak menggunakan kaki kanan ke bagian perut samping kiri berkali-kali.

Halaman 30 dari 44 halaman Putusan nomor 635/Pid.B/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Sdr. ASEP melakukan kekerasan dengan cara memukul menggunakan kepalan tangan kanan dilanjut kepalan tangan kiri ke bagian dada kiri sebanyak 1 (satu) kali bergantian, lalu memukul menggunakan kepalan tangan kanan ke bagian bawah ketiak kiri sebanyak 1 (satu) kali, menggulung tikar yang berada di kamar 7 dan memukul gulungan tikar tersebut ke bagian kepala korban sebanyak 2 (dua) kali. kemudian memukul menggunakan gulungan tikar ke bagian pelipis sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, menendang menggunakan kaki kiri ke bagian paha sebanyak 1 (satu) kali
- Bahwa benar kemudian mengambil bongkahan semen yang ada di kamar 7 (tujuh). lalu memukul menggunakan bongkahan semen ke bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali lalu memukul menggunakan bongkahan semen ke bagian lutut kaki sebelah kiri sebanyak 4 (empat) kali dan memukul menggunakan bongkahan semen ke bagian mata kaki sebelah kiri sebanyak 4 (empat) kali
- Bahwa benar Sdr. MAULANA HENDRA melakukan kekerasan dengan cara memukul menggunakan kepalan tangan sebelah kiri ke bagian dada kiri korban sebanyak 3 (tiga) kali kemudian menendang menggunakan telapak kaki kanan ke bagian paha kaki kiri korban hingga terjatuh posisi duduk, memukul menggunakan gulungan tikar ke bagian kepala sebanyak 3 (tiga) kali dan memukul menggunakan gulungan tikar ke bagian pelipis sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, memukul menggunakan botol plastic sebanyak 1 (satu) kali dibagian kepala atas hingga terjatuh ke arah kiri.
- Bahwa benar Sdr. JOKO melakukan kekerasan dengan cara memukul menggunakan kepalan tangan kanan ke bagian dada sebelah kanan lalu memukul menggunakan kepalan tangan kanan ke bagian bawah ketiak sebelah kanan korban, memukul menggunakan kepalan tangan sebelah kanan dibagian dada sebanyak 1 (satu) kali
- Bahwa benar Sdr. DEFAN melakukan kekerasan dengan cara menyulutkan bara api rokok merk Gudang garam surya sebanyak 1 (satu) kali dibagian leher
- Bahwa benar Kemudian Sdra. JOKO memanggil Sdra. MUHLIS, Sdra. WILDAN, Sdra. TEDI dan Sdra. SURYADI untuk membantu mengangkat korban. Sdra. WILDAN dan Sdra. TEDI membantu membawa korban ke aula sel depan kamar 8 (delapan) dan korban tidak sadarkan diri / pingsan dan mengeluarkan muntahan dari mulutnya. Lalu sdr. WILDAN

Halaman 31 dari 44 halaman Putusan nomor 635/Pid.B/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membersihkan muntahan tersebut menggunakan baju. Sdra. WILDAN dan Sdra. TEDI kembali mengangkat korban lalu diletakkan dikamar 4 (empat) untuk dilakukan pertolongan dengan cara mengerik badan korban, karena kondisi korban semakin memburuk, Lalu sdra. ASEP dan terdakwa berteriak memanggil petugas jaga, lalu dibawa dan dievakuasi menggunakan kursi roda dan di bawa keluar ruang tahanan oleh petugas jaga

Terdakwa VI DEFAN APRIYAN Bin IWAN SETIAWAN :

- Bahwa benar kejadian kekerasan yang dialami oleh Sdr. AAN GUSTIANA (Alm) tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekitar jam 18.30 Wib di Ruang Tahanan tepatnya kamar no 7 (tujuh) Polres Cilegon Jl. Jenderal Sudirman No. 1 Kel. Ramanuju Kec. Purwakarta Kota Cilegon
- Bahwa benar yang menjadi pelakunya adalah terdakwa AHMAD ASEP SAEFUL BAHRI Als IPUL Bin SADIMAN, terdakwa HERI YANTO Als HERI Bin M. SYARIF (Alm), terdakwa MAULANA Als HENDRA Als BOY Bin PE'I, terdakwa JOKO PRATAMA Bin ZAENAL ABIDIN, terdakwa FAUJI ANGWAR Als JIBON Bin ELANG SUKMA SANJAYA (Alm), dan terdakwa DEFAN APRIYAN Bin IWAN SETIAWAN
- Bahwa benar Korban Sdr.AAN GUSTIANA pertama kali masuk tahanan Polres cilegon pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekira jam 15:30 Wib dan di arahkan ke kamar tahanan No.7 oleh pengurus tahanan yaitu para tahanan diantaranya Sdr.HENDRA, yang pada saat itu tersangka masih berada di kamar tahanan No.4.
- Bahwa benar sesampainya korban di kamar 7, selanjutnya datang Sdr.ASEP, Sdr.FAUZI dan Sdr.HERIYANTO masuk ke kamar 7
- Bahwa benar setelah terdakwa dan Sdr.JOKO PRATAMA, Sdr.HENDRA, Sdr.FAUZI, Sdr.ASEP, Sdr.HERIYANTO dan Sdr.ARDHI di dalam kamar 7 bersama korban, selanjutnya serta Sdr. ASEP menggulung tikar yang berada di atas tempat tidur kamar 7, Kemudian Sdr. ASEP memukulkan gulungan tikar tersebut kepada korban bagian kepala dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali, yang pada saat itu posisi korban sedang duduk di atas tempat tidur bersandar ditembok, Sdra. ASEP memukul kembali korban menggunakan gulungan tikar bagian pelipis sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawha benar selanjutnya gulungan tikar tersebut diambil oleh Sdra. HENDRA, selanjutnya Sdra. HENDRA memukulkan gulungan tikar kebagian kepala korban sebanyak 3 (tiga) kali, dan memukulkan gulungan tikar kebagian pelipis sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali
- Bahwa benar selanjutnya Sdr.FAUJI berdiri mengambil botol plastic minuman lalu melemparkan botol plastic minuman yang berisikan air 1 liter kearah kepala korban sebanyak 2 (dua) kali
- Bahwa benar selanjutnya datang Sdr. UNGGUL untuk melihat ke dalam kamar 7 karena mendengar keributan
- Bahwa benar selanjutnya Sdr. FAUJI memukul kembali menggunakan kepalan tangan kanan kebagian wajah kiri korban sebanyak 2 (dua) kali hingga korban terjatuh kearah kanan, kemudian setelah korban terjatuh selanjutnya .Sdr. FAUJI menendang korban menggunakan kaki sebelah kanan kebagian wajah korban sebanyak 2 (satu) kali yang tendangan tersebut di tutup/dihalangi korban menggunakan kedua tangannya
- Bahwa benar selanjutnya Sda. HERIYANTO langsung mendekati korban, lalu menginjak-injak bagian perut korban samping kiri berkali-kali
- Bahwa benar selanjutnya Sdr. JOKO PRATAMA membangunkan korban, lalu Sdra. ASEP menendang korban menggunakan kaki kiri kebagian paha sebanyak 1 (satu) kali
- Bahwa benar selanjutnya Sdr. ASEP mengambil bongkahan semen yang ada di kamar 7, kemudian Sdr. ASEP memukulkan bongkahan semen dengan menggunakan kedua tangannya kepada korban kebagian kepala sebanyak 1 (satu) kali hingga bongkahan semen tersebut patah/hancur, selanjutnya Sdr. ASEP memukulkan kembali patahan bongkahan semen kebagian lutut kaki korban sebelah kiri sebanyak 4 (empat) kali, selanjutnya Sdr. ASEP memukulkan kembali pecahan bongkahan semen kebagian mata kaki korban sebelah kiri sebanyak 4 (empat) kali
- Bahwa benar selanjutnya tersangka berdiri dan naik ke atas tempat tidur kemudian bara rokok yang tersangka hisap terdakwa sulutkan ke korban sebanyak 1 (satu) kali dibagian leher belakang hingga bara api rokok tersebut padam, dan tersangka langsung pergi dari dalam kamar tahanan No.7 menuju kamar tahanan No.4 untuk dipijit, dan para pelaku yang lain masih terus melakukan kekerasan terhadap korban--
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa tertidur di dalam kamar 4 sampai tersangka bangun sekira jam 18:45 Wib

Halaman 33 dari 44 halaman Putusan nomor 635/Pid.B/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat terdakwa bangun tiba-tiba di dalam kamar No.4 tempat tersangka tidur ada korban Sdr.AAN GUSTIANA sedang di pijit-pijit oleh beberapa tahanan untuk dilakukan pertolongan karena kondisi korban dalam keadaan lemas /tidak sadarkan diri
- Bahwa benar korban di bawa oleh petugas dari dalam tahanan polres cilegon untuk dilakukan portolongan medis di Rumah sakit
- Bahwa benar pada saat apel malam tahanan sekira jam 20:00 Wib, ada petugas tahanan yang memberi tahu bahwa korban Sdr.AAN GUSTIANA telah meninggal dunia
- Bahwa benar terdakwa melihat korban mengalami luka lecet di bagian pelipis bawah sebelah kanan serta luka melepuh di bagian leher belakang, korban tidak sadarkan diri dan meninggal dunia.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan penyebab dan alasan sehingga melakukan kekerasan secara bergantian dan bersama – sama kepada korban sdra AAN GUSTIANA adalah karena saya tidak terima ketika Sdr. ASEP bertanya dan di jawab oleh korban sdra AAN GUSTIANA dengan nada tinggi yang menyinggung.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kaos berwarna biru dongker.
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam bergaris biru bertuliskan Yonex
- 1 (satu) buah celana gunung berwarna coklat yang terpotong
- 1 (satu) buah koin Rp.500,- (lima ratus rupiah)
- 2 (dua) sachet sampo merk ZINC warna hitam
- 1 (satu) buah gulungan karpet berwarna merah batik
- Bongkahan semen
- 2 (dua) buah botol plastik berisikan air

Menimbang, bahwa bahwa barang bukti diatas telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan, masing-masing membenarkan barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini ;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi ,keterangan Terdakwa, surat dan barang bukti yang telah diperiksa di persidangan, diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadian kekerasan yang dialami oleh Sdr. AAN GUSTIANA (Alm) tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 18.30 Wib di Ruang Tahanan tepatnya kamar no 7 (tujuh) Polres Cilegon Jl. Jenderal Sudirman No. 1 Kel. Ramanuju Kec. Purwakarta Kota Cilegon

- Bahwa benar yang menjadi pelakunya adalah terdakwa AHMAD ASEP SAEFUL BAHRI Als IPUL Bin SADIMAN, terdakwa HERI YANTO Als HERI Bin M. SYARIF (Alm), terdakwa MAULANA Als HENDRA Als BOY Bin PE'I, terdakwa JOKO PRATAMA Bin ZAENAL ABIDIN, terdakwa FAUJI ANGWAR Als JIBON Bin ELANG SUKMA SANJAYA (Alm), dan terdakwa DEFAN APRIYAN Bin IWAN SETIAWAN
- Bahwa benar Korban Sdr.AAN GUSTIANA pertama kali masuk tahanan polres cilegon pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekira jam 15:30 Wib dan di arahkan ke kamar tahanan No.7 oleh pengurus tahanan yaitu para tahanan diantaranya Sdr.HENDRA, yang pada saat itu tersangka masih berada di kamar tahanan No.4.
- Bahwa benar sesampainya korban di kamar 7, selanjutnya datang Sdr.ASEP, Sdr.FAUZI dan Sdr.HERIYANTO masuk ke kamar 7
- Bahwa benar setelah terdakwa dan Sdr.JOKO PRATAMA, Sdr.HENDRA, Sdr.FAUZI, Sdr.ASEP, Sdr.HERIYANTO dan Sdr.ARDHI di dalam kamar 7 bersama korban, selanjutnya serta Sdr. ASEP menggulung tikar yang berada di atas tempat tidur kamar 7, Kemudian Sdr. ASEP memukulkan gulungan tikar tersebut kepada korban kebagian kepala dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali, yang pada saat itu posisi korban sedang duduk di atas tempat tidur bersandar ditembok, Sdra. ASEP memukul kembali korban menggunakan gulungan tikar kebagian pelipis sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali
- Bawha benar selanjutnya gulungan tikar tersebut diambil oleh Sdra. HENDRA, selanjutnya Sdra. HENDRA memukulkan gulungan tikar kebagian kepala korban sebanyak 3 (tiga) kali, dan memukulkan gulungan tikar kebagian pelipis sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali
- Bahwa benar selanjutnya Sdr.FAUJI berdiri mengambil botol plastic minuman lalu melemparkan botol plastic minuman yang berisikan air 1 liter kearah kepala korban sebanyak 2 (dua) kali
- Bahwa benar selanjutnya datang Sdr. UNGGUL untuk melihat ke dalam kamar 7 karena mendengar keributan
- Bahwa benar selanjutnya Sdr. FAUJI memukul kembali menggunakan kepalan tangan kanan kebagian wajah kiri korban sebanyak 2 (dua) kali hingga korban terjatuh kearah kanan, kemudian setelah korban terjatuh

Halaman 35 dari 44 halaman Putusan nomor 635/Pid.B/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya .Sdr. FAUJI menendang korban menggunakan kaki sebelah kanan bagian wajah korban sebanyak 2 (satu) kali yang tendangan tersebut di tutup/dihalangi korban menggunakan kedua tangannya

- Bahwa benar selanjutnya Sda. HERIYANTO langsung mendekati korban, lalu menginjak-injak bagian perut korban samping kiri berkali-kali
- Bahwa benar selanjutnya Sdr. JOKO PRATAMA membangunkan korban, lalu Sdra. ASEP menendang korban menggunakan kaki kiri bagian paha sebanyak 1 (satu) kali
- Bahwa benar selanjutnya Sdr. ASEP mengambil bongkahan semen yang ada di kamar 7, kemudian Sdr. ASEP memukulkan bongkahan semen dengan menggunakan kedua tangannya kepada korban bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali hingga bongkahan semen tersebut patah/hancur, selanjutnya Sdr. ASEP memukulkan kembali patahan bongkahan semen bagian lutut kaki korban sebelah kiri sebanyak 4 (empat) kali, selanjutnya Sdr. ASEP memukulkan kembali pecahan bongkahan semen bagian mata kaki korban sebelah kiri sebanyak 4 (empat) kali
- Bahwa benar selanjutnya tersangka berdiri dan naik ke atas tempat tidur kemudian bara rokok yang tersangka hisap terdakwa sulutkan ke korban sebanyak 1 (satu) kali dibagian leher belakang hingga bara api rokok tersebut padam, dan tersangka langsung pergi dari dalam kamar tahanan No.7 menuju kamar tahanan No.4 untuk dipijit, dan para pelaku yang lain masih terus melakukan kekerasan terhadap korban--
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa tertidur di dalam kamar 4 sampai tersangka bangun sekira jam 18:45 Wib
- Bahwa benar pada saat terdakwa bangun tiba-tiba di dalam kamar No.4 tempat tersangka tidur ada korban Sdr.AAN GUSTIANA sedang di pijit-pijit oleh beberapa tahanan untuk dilakukan pertolongan karena kondisi korban dalam keadaan lemas /tidak sadarkan diri
- Bahwa benar korban di bawa oleh petugas dari dalam tahanan polres cilegon untuk dilakukan portolongan medis di Rumah sakit
- Bahwa benar pada saat apel malam tahanan sekira jam 20:00 Wib, ada petugas tahanan yang memberi tahu bahwa korban Sdr.AAN GUSTIANA telah meninggal dunia
- Bahwa benar terdakwa melihat korban mengalami luka lecet di bagian pelipis bawah sebelah kanan serta luka melepuh di bagian leher belakang, korban tidak sadarkan diri dan meninggal dunia.



- Bahwa benar terdakwa menerangkan penyebab dan alasan sehingga melakukan kekerasan secara bergantian dan bersama – sama kepada korban sdra AAN GUSTIANA adalah karena saya tidak terima ketika Sdr. ASEP bertanya dan di jawab oleh korban sdra AAN GUSTIANA dengan nada tinggi yang menyinggung.

Menimbang fakta persidangan tersebut selanjutnya akan dihubungkan dengan unsur-unsur delik sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu Dakwaan Pertama melanggar Pasal 170 ayat (2) ke 3 KUHP atau dakwaan kedua melanggar Pasal 351 Ayat (3) Jo Pasal 55 ayat (1) ke 2 KUHP ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan alternatif maka dakwaan yang dipandang terbukti dipersidangan menurut Majelis Hakim yaitu dakwaan kesatu yaitu melanggar Pasal 170 ayat (2) ke 3 Kitab Undang Hukum Pidana, dengan unsur-unsur sebagai berikut

- 1 Unsur Barang Siapa ;
- 2 Unsur secara terang-terangan ;
- 3 Unsur Tenaga Bersama ;
- 4 Unsur menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang ;
- 5 Unsur yang mengakibatkan kematian ;

Ad. 1.Unsur “Barang Siapa ”

Menimbang, bahwa Pengertian Barang Siapa adalah Didalam Kitab Undang Hukum Pidana yaitu barang siapa senantiasa dihubungkan dengan manusia pribadi, orang perorangan atau suatu yang dianggap dan dipersamakan dengan orang. Sebagai subyek hukum, **terdakwa I AHMAD ASEP SAEFUL BAHRI Als IPUL Bin SADIMAN, terdakwa II HERI YANTO Als HERI Bin M. SYARIF (Alm), terdakwa III MAULANA Als HENDRA Als BOY Bin PE’I, terdakwa IV JOKO PRATAMA Bin ZAENAL ABIDIN, terdakwa V FAUJI ANGWAR Als JIBON Bin ELANG SUKMA SANJAYA (Alm), dan terdakwa VI DEFAN APRIYAN Bin IWAN SETIAWAN** dihadapkan ke persidangan sesuai keterangan para saksi yang saling bersesuaian dan dibenarkan oleh terdakwa serta adanya petunjuk bahwa perbuatan terdakwa adalah sebagai perbuatan orang perorangan dan manusia pribadi dan hingga selesainya pemeriksaan di depan persidangan terdakwa dalam keadaan sehat



jasmani dan rohani maka sebagai subyek hukum dalam kasus ini terdakwa dapat dimintai pertanggungjawabannya sesuai hukum yang berlaku dan atas diri terdakwa tidak diketemukan adanya alasan pemaaf, penghapus pidana maupun penghapus tuntutan, dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke Vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke Vermogens*) sebagaimana dimaksud Pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP, oleh karena itu terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur Setiap orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur secara terang-terangan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara terang-terangan atau terbuka (*openlijk*) ialah bahwa tindakan itu dapat disaksikan umum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti para terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Sdr. AAN GUSTIANA (alm) pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekira pukul 18.30 WIB, bertempat di Ruang Tahanan Mapolres Cilegon yang beralamat di Jl. Jend. Suudirman No. 01 Kel. Ramanuju Kec. Purwakarta Kota Cilegon dengan disaksikan atau diketahui oleh tahanan lainnya yang berada didalam ruang tahanan Mapolres Cilegon.

Dengan demikian unsur "*secara terang-terangan* " ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur secara bersama-sama ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Bahwa yang dimaksud secara bersama-sama yaitu dilakukan oleh sekelompok orang atau lebih dari dua orang.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri serta adanya barang bukti dalam perkara ini, dimana diperoleh fakta-fakta Bahwa terdakwa I AHMAD ASEP SAEFUL BAHRI Als IPUL Bin SADIMAN bersama-sama terdakwa II HERI YANTO Als HERI Bin M. SYARIF (Alm), terdakwa III



MAULANA Als HENDRA Als BOY Bin PE'I, terdakwa IV JOKO PRATAMA Bin ZAENAL ABIDIN, terdakwa V FAUJI ANGWAR Als JIBON Bin ELANG SUKMA SANJAYA (Alm), dan terdakwa VI DEFAN APRIYAN Bin IWAN SETIAWAN melakukan penganiayaan terhadap Sdr. AAN GUSTIANA (alm) pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekira pukul 18.30 WIB, bertempat di Ruang Tahanan Mapolres Cilegon yang beralamat di Jl. Jend. Suudirman No. 01 Kel. Ramanuju Kec. Purwakarta Kota Cilegon.

Dengan demikian unsur **“secara bersama-sama”** ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 4 Unsur “menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud pada unsur ini yaitu Tindakan kekerasan itu tidak perlu mengakibatkan kerugian bagi orang dan barang, Bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri serta adanya barang bukti dalam perkara ini, dimana diperoleh fakta-fakta Bahwa terdakwa I AHMAD ASEP SAEFUL BAHRI Als IPUL Bin SADIMAN bersama-sama terdakwa II HERI YANTO Als HERI Bin M. SYARIF (Alm), terdakwa III MAULANA Als HENDRA Als BOY Bin PE'I, terdakwa IV JOKO PRATAMA Bin ZAENAL ABIDIN, terdakwa V FAUJI ANGWAR Als JIBON Bin ELANG SUKMA SANJAYA (Alm), dan terdakwa VI DEFAN APRIYAN Bin IWAN SETIAWAN melakukan penganiayaan terhadap Sdr. AAN GUSTIANA (alm) pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekira pukul 18.30 WIB, bertempat di Ruang Tahanan Mapolres Cilegon yang beralamat di Jl. Jend. Suudirman No. 01 Kel. Ramanuju Kec. Purwakarta Kota Cilegon, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari para terdakwa yang merupakan penghuni Sel tahanan pada Rumah Tahanan Polres Cilegon yang sedang menjalani proses hukum, pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekira pukul 15.30 WIB datang Sdr. AAN GUSTIANA (Alm) sebagai tersangka penghuni bari sel kamar 7 (Tujuh).
- Bahwa kemudian terdakwa I bertanya kepada korban Sdr. AAN GUSTIANA (Alm), “KAMU ORANG MANA?”, lalu dijawab korban “TOYOMERTO”, lalu terdakwa I kembali bertanya, “KOK BAU TAI KAMU”, korban menjawab, “AH ENGGAK”, karena gaya bahasa dan mata melotot tersangka merasa tersinggung dan langsung melakukan kekerasan dengan cara memukul menggunakan kepala tangan kanan dilanjut kepala tangan kiri yang mengenai pada bagian dada kiri sebanyak 1 (satu) kali bergantian, lalu



memukul menggunakan kepala tangan kanan ke bagian bawah ketiak kiri sebanyak 1 (satu) kali.

- Bahwa lalu dilanjutkan dengan terdakwa III membangunkan korban hingga posisi berdiri kemudian memukul menggunakan kepala tangan sebelah kiri yang mengenai bagian dada kiri korban sebanyak 3 (tiga) kali lalu Sdra. MAULANA menendang menggunakan telapak kaki kanan ke bagian paha kaki kiri korban hingga terjatuh posisi duduk, dilanjutkan oleh terdakwa II memukul menggunakan telapak tangan kanan yang mengenai bagian bawah telinga kiri korban sebanyak 2 (dua) kali, kemudian pada saat itu terdakwa IV berdiri kemudian memukul menggunakan kepala tangan kanan yang mengenai bagian dada sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali lalu memukul menggunakan kepala tangan kanan ke bagian bawah ketiak sebelah kanan korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu korban sdra AAN GUSTIANA dibawa ke kamar 2.
- Bahwa berselang sekira 30 (tiga puluh menit kemudian), korban sdra AAN GUSTIANA, datang kembali ke kamar 7 namun untuk posisi diatas lantai sel no 7, setelah itu korban (duduk) dibawah. Karena masih kesal terdakwa I menggulung tikar yang berada dikamar 7 lalu memukul korban dengan menggunakan gulungan tikar yang mengenai pada bagian kepala korban sebanyak 2 (dua) kali, dan memukul kembali korban menggunakan gulungan tikar yang mengenai pada bagian pelipis sebelah kanan sebanyak 1 (satu), disusul terdakwa III mengambil gulungan tikar yang tersangka gunakan kemudian memukul korban dengan menggunakan gulungan tikar yang mengenai pada bagian kepala sebanyak 3 (tiga) kali, lalu sdra MAULANA memukul kembali menggunakan gulungan tikar yang mengenai pada bagian pelipis sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya terdakwa V berdiri mengambil botol plastik yang berisi air lalu melempar ke arah korban sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai pada bagian kepala, lalu sdra. FAUJI als JIBON memukul menggunakan kepala tangan kanan yang mengenai pada bagian wajah kiri sebanyak 2 (dua) kali hingga korban terjatuh ke arah sebelah kanan dilanjutkan dengan menendang korban menggunakan kaki sebelah kanan yang mengenai pada bagian wajah sebanyak 2 (satu) kali, kemudian terdakwa II langsung mendekati korban, lalu menginjak bagian perut samping kiri korban berkali-kali, setelah itu sdra. JOKO membangunkan korban disusul oleh tendangan yang dilakukan oleh tersangka menggunakan kaki kiri yang mengenai pada bagian paha sebanyak 1 (satu) kali lalu tersangka mengambil bongkahan semen yang ada di kamar 7, dan langsung



memukul korban menggunakan bongkahan semen tersebut yang mengenai pada bagian kepala korban sebanyak 1 (satu) kali, dan tersangka memukul menggunakan bongkahan semen ke bagian lutut kaki sebelah kiri sebanyak 4 (empat) kali, setelah itu memukul menggunakan bongkahan semen ke bagian mata kaki sebelah kiri sebanyak 4 (empat) kali. Secara beruntun terdakwa VI berdiri menyulutkan bara api rokok merk Gudang garam surya sebanyak 1 (satu) kali dibagian leher, setelah itu terdakwa VI pergi meninggalkan kamar 7. Terdakwa II mendekati korban kembali lalu menendang menggunakan kaki kanan ke bagian bahu kiri sebanyak 1 (satu) kali hingga korban terjatuh ke arah kiri dan menginjak korban menggunakan kaki kanan ke bagian perut samping kanan korban berkali-kali, lalu menginjak kembali korban menggunakan kaki kanan ke bagian belakang kepala samping kanan korban berkali-kali, setelah itu terdakwa III membangunkan korban lalu memukul menggunakan botol plastik sebanyak 1 (satu) kali dibagian kepala atas hingga terjatuh ke arah kiri. kemudian disusul oleh terdakwa IV memegang sambil memukul menggunakan kepalan tangan sebelah kanan yang mengenai pada bagian dada sebanyak 1 (satu) kali.

- Bahwa selanjutnya terdakwa II menginjak kembali korban menggunakan kaki kanan ke bagian perut samping kiri berkali-kali hingga mengeluarkan muntahan dari mulut dan kotoran dari lubang anus. pada saat itu sempat ditarik oleh Sdra. ARDI karena melihat korban sudah tidak berdaya, kemudian sdra. Terdakwa IV membangunkan korban lalu memberikan minum kepada korban.

Dengan demikian unsur “ **menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang** ” ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 5 Unsur “yang mengakibatkan kematian”

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri serta adanya barang bukti dalam perkara ini, dimana diperoleh fakta-fakta bahwa akibat penganiayaan terhadap Sdr. AAN GUSTIANA (alm) pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekira pukul 18.30 WIB, bertempat di Ruang Tahanan Mapolres Cilegon yang beralamat di Jl. Jend. Suudirman No. 01 Kel. Ramanuju Kec. Purwakarta Kota Cilegon yang dilakukan oleh terdakwa I AHMAD ASEP SAEFUL BAHRI Als IPUL Bin SADIMAN bersama-sama terdakwa II HERI YANTO Als HERI Bin M. SYARIF (Alm), terdakwa III MAULANA Als HENDRA Als BOY Bin PE'I, terdakwa IV JOKO PRATAMA Bin ZAENAL ABIDIN, terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V FAUJI ANGWAR Als JIBON Bin ELANG SUKMA SANJAYA (Alm), dan terdakwa VI DEFAN APRIYAN Bin IWAN SETIAWAN mengakibatkan Sdr. AAN GUSTIANA (alm) meninggal dunia di Rumah Sakit berdasarkan Visum et Repertum RSUD Kota Cilegon No. 001/PD/KEDFOR/II/2022 tanggal 23 Februari 2022, dengan kesimpulan, Pada pemeriksaan mayat laki-laki yang menurut keterangan lahir pada tanggal satu Agustus tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga ini ditemukan patah tulang pada tulang iga, lima, enam, tujuh, kiri depan, tulang iga delapan kiri belakang, tulang iga sembilan, sepuluh, sebelas kanan belakang, patah tulang dasar tengkorak bagian belakang sisi kiri, memar pada kedua telinga hingga belakang kepala, dahi, alis, hidung, pipi, rahang, bawah, bahu, dada, punggung, lengan kanan dan kiri, siku kanan dan kiri, tangan kanan dan kiri, lutut kanan dan kiri, tungkai bawah kanan dan kiri, kaki kanan dan kiri, luka lecet pada dada, siku kanan dan kiri, tangan kanan dan kiri, tungkai bawah kanan, lutut kiri, kaki kanan akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan pendarahan dibawah selaput keras otak pada daerah otak kecil, pendarahan di bawah selaput lunak otak pada daerah otak kecil, luka terbuka pada paru kiri, pendarahan pada rongga dada kanan dan kiri dan masuknya makanan yang sudah setengah tercerna ke dalam saluran pernafasan. Pada pemeriksaan histopatologi forensik ditemukan gambaran sembab (edema) pada batang otak, otak kecil, dan otak besar, pendarahan dibawah selaput lunak otak kecil dan pendarahan pada paru kiri.

Sebab matinya orang ini adalah akibat kekerasan tumpul pada kepala yang menimbulkan patah tulang dasar tengkorak dan menyebabkan pendarahan otak hingga sembab otak

Dengan demikian unsur “ **yang mengakibatkan kematian** ” ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf secara hukum yang dapat menghapuskan tuntutan pidana terhadap Terdakwa, maka dengan terbuktinya dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan atas kesalahannya Terdakwa harus dihukum dengan pidana yang setimpal dan adil .

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dipidana maka kepada Terdakwa juga dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkaranya Terdakwa telah ditangkap dan ditahan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 42 dari 44 halaman Putusan nomor 635/Pid.B/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mencegah Terdakwa menghindari pelaksanaan putusan ini maka penahanan yang telah dikenakan kepadanya harus tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan statusnya sebagaimana amar di bawah ini .

Menimbang, bahwa sebelum pidana dijatuhkan Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersifat sopan dipersidangan;
- Terdakwa terus terang dipersidangan, dan merasa bersalah serta menyesali perbuatannya .

Memperhatikan ketentuan pasal **Pasal 170 Ayat (2) ke-3 Kitab Undang Hukum Pidana**, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I.

1. Menyatakan **terdakwa I AHMAD ASEP SAEFUL BAHRI Als IPUL Bin SADIMAN, terdakwa II HERI YANTO Als HERI Bin M. SYARIF (Alm), terdakwa III MAULANA Als HENDRA Als BOY Bin PE'I, terdakwa IV JOKO PRATAMA Bin ZAENAL ABIDIN, terdakwa V FAUJI ANGWAR Als JIBON Bin ELANG SUKMA SANJAYA (Alm), dan terdakwa VI DEFAN APRIYAN Bin IWAN SETIAWAN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana **"Dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan mati ;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) tahun ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaos berwarna biru dongker.
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam bergaris biru bertuliskan Yonex
 - 1 (satu) buah celana gunung berwarna coklat yang terpotong

Dikembalikan kepada Ahli Waris Korban melalui saksi Raden Diki.

 - 1 (satu) buah koin Rp.500,- (lima ratus rupiah)

Halaman 43 dari 44 halaman Putusan nomor 635/Pid.B/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) sachet sampo merk ZINC warna hitam
- 1 (satu) buah gulungan karpet berwarna merah batik
- Bongkahan semen
- 2 (dua) buah botol plastik berisikan air

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang pada hari **Rabu tanggal 7 Desember 2022**, oleh **Atep Sopandi.SH.MH** selaku Ketua Majelis, **Yuliana, SH.MH** dan **Dedy Adi Saputra, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dibantu **Pujiatno, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang , dihadiri **Febby Febriyansyah, SH**. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilegon dan dihadapan para Terdakwa serta Penasihat Hukum ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Yuliana, SH.MH

Atep Sopandi,SH.MH

Dedy Adi Saputra, SH.MHum

Panitera Pengganti

Pujiatno, SH